

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI WILAYAH  
HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI  
( Studi Kasus 2017-2018 )**

**TESIS**

Diajukan Kepada  
Program Pascasarjana Ilmu Hukum  
Universitas Islam Riau  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**NAMA : PERRI YANTO**

**NOMOR MAHASISWA : 171021093**

**BKU : HUKUM PIDANA**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
TAHUN 2021**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PERRI YANTO

NPM : 171021093

Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 09-02-1986

Program Studi : Hukum Pidana.

Alamat : Jalan Balam Ujung No 5, Pekanbaru.

Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017-2018).

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari tesis ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Tesis / karya ilmiah orang lain (*Plagiat*) maka saya bersedia gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 9 Juni 2021  
Yang Menyatakan,

**PERRI YANTO**

## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah di Laksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : PERRI YANTO

NPM : 171021093




BKU : HUKUM PIDANA






Pembimbing I : Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.

Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017-2018).

Dengan Rincian Sebagai Berikut:

NO	Tanggal	Catatan Oleh		Berita Acara Bimbingan	Paraf
		Pembimbing II	Pembimbing I		
1	13-04-2021	✓		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penulisan, tata cara penulisan di rapikan lagi.</li><li>• Penambahan tabel wawancara/ responden.</li><li>• Bab II perbaiki tentang Tinjauan Pustaka.</li><li>• Disesuaikan masalah pokok dengan kesimpulan.</li></ul>	
2	20-04-2021	✓		<ul style="list-style-type: none"><li>• Masukan Kutipan tentang penegakan hukum .</li><li>• Bab II perbaiki tinjauan umum (kondisi geografis)</li></ul>	
3	05-05-2021	✓		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penambahan Teori pada kerangka teori .</li><li>• Penambahan data responden</li></ul>	

4	11-05-2021	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bab IV perbaiki kesimpulan dan saran.</li> <li>• Penambahan jumlah artikel/jurnal dalam daftar pustaka.</li> </ul>	
5	20-05-2021	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acc dilanjutkan Pembimbing I</li> </ul>	
6	20-05-2021		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki dan lengkapi unsur-unsur dalam uraian abstrak.</li> <li>• Bab I perbaiki tentang konsep operasional.</li> <li>• Bab II perbaiki tinjauan umum dan keterkaitannya dengan penelitian.</li> <li>• Penambahan data penyelesaian kasus.</li> </ul>	
7	24-05-2021		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki data responden.</li> <li>• Perbaiki tatacara penulisan footnote</li> <li>• Perbaiki uraian kesimpulan dan saran.</li> <li>• Perbaiki daftar bahan bahan data yang ada dalam penelitian.</li> </ul>	
8	09-06-2021		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acc untuk dilanjutkan ujian</li> </ul>	

Pekanbaru, 09 Juni 2021  
Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana

**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum**

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN ( PETI ) DI WILAYAH HUKUM  
POLRES KUANTAN SINGINGI  
( Studi Kasus 2017-2018 )**

Telah di Laksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : PERRIYANTO  
NPM : 171021093  
BKU : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing I** Tanggal \_\_\_\_\_

**Dr. H. Zul Akrial, S.H.,M.Hum.**

**Pembimbing II** Tanggal \_\_\_\_\_

**Dr. Yudi Krismen, S.H.,M.H.**

Mengetahui :  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

**Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H.**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 185/UIR/KPTS/PS-IH/2018

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor : 85/M/1999
    - b. Nomor : 102/M/2001
    - c. Nomor : 228/M/2001
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/O/2001
  5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
    - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
    - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
    - c. Nomor : 156/D/T/2007
    - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
    - e. Nomor : 490/D/T/2007
    - f. Nomor : 4009/D/T/2007
  6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/AK-VII/S2/I/2009
  7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
  8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
    - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
    - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VIII/2005
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :
    - a. Nama : Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum
    - b. Nama : Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H sebagai Pembimbing I  
sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : PERRI YANTO  
N P M : 171021093  
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Judul Proposal Tesis : "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ILLEGAL LOGGING STUDI PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN ATURAN PIDANA DALAM RANGKA PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA "

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 4 Oktober 2018  
Direktur,

  
Dr. Ir. Salpul Bahri, M.Ec  
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.
5. Peringgal

## ABSTRAK

Emas merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan negara. Keterlibatan Negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan. Dikarenakan pertambangan emas merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Dalam kenyataannya Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi semakin banyak terjadi. Undang –Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara sudah jelas melarang kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ). Kegiatan dari para penambangan yang tidak memiliki izin ini sudah menjadi pekerjaan utama/ tetap. Dalam hal tertangkap tangan, maka yang dijerat adalah para pekerja saja tanpa menangkap pemilik modal ataupun beking yang selalu lepas dari jerat hukum. Kompleksitas masalah PETI bukan tanpa jalan keluar. Penegakan hukum oleh Pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi sangat diperlukan dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan hidup dan memberi efek jera.

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum kepolisian resor kuantan singingi dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambang emas tanpa izin di wilayah hukum kepolisian resor kuantan singingi.

Jenis Penelitian ini merupakan observational research dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari pupolasi/responden dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitin ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi adalah tindakan atau usaha negara berdasarkan perangkatnya yang dimulai dari kegiatan penyelidikan, penyidikan dan dilimpahkan berkas ke kejaksanaan. Selain itu, bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian polres kuantan singingi adalah tindakan represif yaitu melakukan razia, penangkapan, pembakaran mesin dompeng dan melakukan upaya preventif. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi meliputi faktor ekonomi, kesadaran masyarakat yang masih kurang, jumlah personil (sumber daya manusia), sarana dan prasarana, dan budaya hukum masyarakat.

## KATA PENGANTAR

*Assalamuallikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan segala kesederhanaannya, Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan dan pimpinan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam penulisan Tesis ini penulis membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

Dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis benar- benar menyadari bahwa semua tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda ABDUL YASIN, dan Ibunda SRI NANI yang penulis sayangi dan cintai yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan karya tulis ilmiah ini dan selama menempuh Program Pasca Sarjana Magister Hukum (S2) di Universitas Islam Riau ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. SYAFRINALDI, S.H.,M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau ini;



3. Bapak Dr. H. ZUL AKRIAL, S.H.,M.Hum., selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan kesempatan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan Tesis ini;
4. Bapak Dr. YUDI KRISMEN, S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya serta penuh kesabaran telah membimbing penulis hingga terselesaikan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu dalam proses pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah;
6. Bapak/ Ibu Tata Usaha Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
7. Bapak/ Ibu Pegawai Perpustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam meminjamkan buku-buku maupun literatur yang penulis perlukan guna menyelesaikan Tesis ini;
8. Bapak HENKY POERWANTO, S.I.K.,M.M selaku Kapolres Kuantan Singingi yang telah membantu saya untuk memperoleh data guna keperluan penulisan Tesis ini;
9. Bapak ANDI CAKRA PUTRA S.I.K selaku Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi;
10. Bapak BAMBANG HARYANTO SH.M.H., selaku Kapolsek Singingi Hilir ;
11. Bapak MARIO SUWITO S.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Singingi Hilir;

12. Istri tercinta YULI ANGGRAINI, S.I.P dan anak ku KHANUNA ZAHSY ARIMBI, serta mertua yang saya cintai bapak YUNARTO dan ibu YUSMARNI (Alm) serta seluruh keluarga.
13. Terakhir, kepada teman-teman dan pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya kepada penulis, semuanya sangat berarti.

Segala kemampuan telah penulis curahkan untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul ***“Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi”***. Namun mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan Tesis ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif, agar kedepannya penulis dapat lebih meningkat dari yang sebelumnya. Akhir kata, Penulis mempunyai harapan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Amin.

*Wabillahi taufiq wal hidayah*

*Wassalamuallaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, Juni 2021  
Penulis,

**PERRI YANTO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	.....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	.....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS</b>	.....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b>	.....	<b>v</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b>	.....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b>	.....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	.....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Masalah Pokok.....	9
	C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
	D. Kerangka Teori.....	11
	E. Konsep Operasional.....	32
	F. Metode Penelitian.....	37
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>42</b>
	A. Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI).....	
	1. Pengertian Tindak Pidana.....	42
	2. Pengertian Pertambangan Dan Jenis Tambang.....	45
	3. Jenis Tambang dan Penggolongannya.....	47
	4. Pengertian Pertambangan Tanpa Izin .....	51
	5. Izin Usaha Pertambangan.....	59
	6. Izin Pertambangan Rakyat ( IPR).....	61
	B. Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.....	66
	1. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	66
	2. Potensi Pertambangan Emas di Kabupaten Kuantan Singingi.....	73
	3. Tinjauan Umum Polres Kuantan Singingi.....	76
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>83</b>
	A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.....	83
	B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.....	120
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>133</b>
	A. Kesimpulan .....	133
	B. Saran.....	134
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>136</b>

## DAFTAR SINGKATAN

DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
IPR	Izin Pertambangan Rakyat
IUP	Izin Usaha Pertambangan
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus
Kapolres	Kepala Kepolisian Resor
Kapolsek	Kepala Kepolisian Sektor
Kuansing	Kuantan Singingi
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemprov	Pemerintah Provinsi
PETI	Pertambangan Emas Tanpa Izin
PR	Pertambangan Rakyat
Res Krimum	Reserse Kriminal Umum
RTRW	Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah
Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
UU	Undang-Undang
WPR	Wilayah Pertambangan Rakyat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup, baik itu berupa daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam perkembangannya, kejahatan Lingkungan sering terjadi di sekeliling masyarakat, misalnya Pertambangan emas, Perak, Tembaga, Batubara, berlian dan lain-lain yang dilakukan secara ilegal ataupun mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Kurangnya pemahaman mengenai penambangan menyebabkan para pekerja rentan terhadap resiko kecelakaan dan keselamatan

---

<sup>1</sup> Niniek Suparmi, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hal: 65

kerja akibat peralatan tambang dan keamanan yang kurang memadai. Disisi lain, penggunaan bahan kimia yang digunakan penambang untuk memurnikan emas menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuang secara sembarangan.<sup>2</sup>

Di Indonesia, pertambangan rakyat skala kecil atau Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) dianggap sebagai kegiatan yang melawan hukum,<sup>3</sup> terutama karena para penambang tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagai layaknya sebuah Badan Usaha. Mereka tidak membayar pajak dan royalti yang merupakan sumber pendapatan negara dari kegiatan pertambangan. Kegiatan mereka juga sering menyebabkan keresahan sosial dan kerusakan lingkungan<sup>4</sup>.

Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa di tambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang di timbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi. Menurut Ngadiran Santoso dan Purwoko persoalan-persoalan kegiatan pertambangan emas tanpa izin diantaranya:<sup>5</sup>

1. Keselamatan kerja kurang terjamin karena para penambang dalam pengolahan bijih emas menggunakan bahan kimia beracun seperti sianida dan

---

<sup>2</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010, hlm. 76.

<sup>3</sup> UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158 dan Pasal 160

<sup>4</sup> Hanan Nugroho, *Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia*, The Indonesian Journal of Development Planning Volume IV No. 2 – Juni 2020

<sup>5</sup> Ngadiran Santoso dan Purwoko dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga* Gurandil, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], Vol. 1, 2017, hlm. 320.

merkuri.

2. Modal kerja ditanggung oleh seorang pemilik lubang atau pemilik mesin. Cara patungan diupayakan diantara penambang sekalipun jumlahnya sangat terbatas. Apabila modal tetap saja belum mencukupi, para penambang sering sekali terpaksa hutang karena tidak ada bank yang mau memberikan kredit
3. Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana yang dipelajari secara tradisional dan turun-temurun, sehingga tidak terjadi inovasi.

Pertambangan ilegal di Indonesia juga bukan hal yang baru kita dengar, bahkan pertambangan ilegal sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Pertambangan ilegal yang paling banyak ditemui adalah pertambangan emas. Pertambangan emas ilegal atau sering di singkat dengan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal. Kegiatan Penambang tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan uang. Kegiatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan.

Tidak semua daerah mempunyai potensi tambang emas. Salah satu yang mempunyai tambang emas adalah Provinsi Riau tepatnya di daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Tambang emas yang terdapat di kabupaten ini tidak saja terdapat di daratan tetapi juga di Daerah Aliran Sungai (DAS).Sebagian masyarakat menjadikannya sebagai sumber penghasilan yang dikenal dengan

istilah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Pada saat ini penambangan emas tersebut tidak lagi dilaksanakan secara tradisional namun sudah menggunakan alat berupa mesin (terkenal dengan istilah dompeng mengacu padasalah satu merek mesin) dan penggunaan bahan kimia (merkuri) untuk memisahkan emas dengan mineral lain yang berpotensi merusak lingkungan.

Perubahan pola penambangan yang tidak lagi menjaga kelestarian lingkungan tersebut merupakan salah satu dampak dari PETI yang sekaligus merugikan negara baik dari sektor pajak maupun nilai mineral emas tersebut. Dampak lingkungan yang terjadi akibat penambangan emas di sungai adalah terjadinya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, yang dampak sangat serius bagi kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian.

Sebagai upaya untuk melakukan penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tersebut Bupati Kuantan Singingi juga telah membentuk Tim berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2013, Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi. Tim Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau telah turun ke lokasi kejadian dan juga melakukan sampling air sungai Batang Lembu di Desa Muara Lembu dan Sungai Paku di Desa sungai Paku. Disarankan kepada Gubernur Riau membentuk Tim Penghentian PETI dan Penegakan Hukum Terpadu baik dari tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten untuk mengambil langkah yang patut dan perlu terhadap penambangan emas tanpa ijin. Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan



B) pada pasal 7 ayat 3 Alat-alat yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf g adalah: peralatan sederhana antara lain cangkul, sekop, tembilang dan dulang. Dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan tenaga maksimal 25 PK untuk 1 wilayah izin pertambangan rakyat dan tidak diperkenankan memakai alat-alat berat dan bahan peledak. Namun, Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Cerenti menggunakan mesin dengan kapasitas melebihi 25 PK.<sup>6</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan upaya baik secara fisik maupun melalui sosialisasi yaitu melakukan penertiban aktifitas tersebut bersama aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat setempat juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi baik yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi maupun tokoh alim ulama melalui ceramah di mesjid tentang bahaya dari penggunaan merkuri (Hg).<sup>7</sup>

Tabel I.1.

Data Penegakan Hukum PETI

NO	TAHUN	JUMLAH TP	P-21	PELAKU
1.	2017	45 Kasus	45 Kasus	76 Orang
2.	2018	17 Kasus	17 Kasus	23 Orang
3.	2019	9 Kasus	9 Kasus	14 Orang
4.	2020	19 Kasus	18 Kasus	30 Orang

Sumber: Kasat Reskrim Polres Kuansing (Kasus PETI 2017-2020)

<sup>6</sup> Marselon, *Penegakan Hukum Pemerintah Terhadap Penambangan Emas tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015*, JOM FISIP Vol. 4 No.1 – Februari 2017, hlm. 4

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 4

Penegakan hukum yang bersifat komprehensif sangat diperlukan karena PETI merupakan persoalan yang relatif kompleks dan bersifat multi dimensi. Apabila ditinjau dari dampaknya, kegiatan masyarakat melakukan PETI tidak saja menimbulkan resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan jiwa para penambang, tetapi membawa dampak berkelanjutan pada kerusakan lingkungan yang dapat berakibat pada timbulnya berbagai jenis bencana alam. Pada sisi lain manakala dilihat dari latar belakang timbulnya PETI, maka terdapat alasan yang bersifat sosio-ekonomis, dimana PETI telah dijadikan sumber penghasilan alternatif oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap.<sup>8</sup>

Dengan demikian, kiranya dapat dikatakan bahwa terhadap aktifitas PETI, sangat diperlukan suatu penegakan hukum yang tegas namun sedapat mungkin mempertimbangkan aspek sosio-ekonomis masyarakat dimana aktifitas PETI tersebut berlangsung. Mengacu pada orientasi pada kebijakan hukum pidana di atas, menurut Djoko Prakoso, mengutip pendapat Sudarto dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi

---

<sup>8</sup> M. Daud Achmad, Ibrahim dan, Suzanalisa, *Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin di Jambi*, Legalitas Edisi Juni 2010 Volume I Nomor 2, hlm. 1-2

<sup>9</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1987, hal. 22

kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan payoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan sprituil atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas(overblasting).

Selanjutnya, penerapan ketentuan perundang- undangan tersebut terkait erat dengan penegakan hukum. Secara konsepsional menurut Soekanto, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>10</sup>

Pendapat lainnya mengenai penegakan hukum diuraikan Mertokusumo bahwa penegakkan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan sehingga dalam penegakkan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Selanjutnya, pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-

---

<sup>10</sup> RM. Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta,2002 hlm. 65

pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soekanto:

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.<sup>11</sup>

Pandangan lain mengenai efektifitas hukum dikemukakan oleh Selo Sumardjan bahwa efektifitas hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum. Sedangkan menurut Alfian, krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kekurang percayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum.<sup>12</sup>

Sejalan dengan pendapat Alfian, Sidik Sunaryo mengatakan bahwa efektifitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

---

<sup>11</sup> Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 56

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 59

akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.<sup>13</sup>

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, aktifitas masyarakat dalam melakukan PETI, diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disebut Undang-Undang MINERBA), sebagai pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pertambangan) Dikaitkan dengan pemahaman mengenai penegakan hukum sebagaimana telah dibahas di muka, pertanyaan yang relevan diajukan adalah apakah Undang-Undang MINERBA, telah memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang penegakan hukum yang bersifat komprehensif terhadap aktifitas masyarakat yang melakukan PETI.

Berdasarkan paparan di atas, kiranya dapat ditarik bahwa efektivitas penegakan hukum PETI harus dibarengi secara komprehensif oleh semua pihak sebagai upaya integral dalam penegakan hukum PETI. Berdasarkan urgensi penelitian ini maka judul yang diangkat pada penelitian ini adalah: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) Di Wilayah Hukum Polres Kuansing”.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan atau capaian atau singkatnya antara *das sollen* dengan *das*

---

<sup>13</sup>M. Daud Achmad, Ibrahim dan, Suzanalisa, *Penegakan Hukum... Op.Cit*, hlm. 9-10

*sein*<sup>14</sup>. Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti dan agar mudah terarah dan mendalam pembahasannya sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Polres Kuantan Singingi ( Studi Kasus 2017-2018) ?
2. Apa saja Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) di Polres Kuantan Singingi ( Studi Kasus 2017-2018) ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) di Polres Kuantan Singingi
2. Untuk menjelaskan Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) di Polres Kuantan Singingi

#### **b. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

Diharapkan memberi manfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam lagi tentang kajian ini, sehingga dapat memperluas khasanah pemikiran dalam upaya mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ).

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 105

## 2. Praktis

- a. Memberikan kontribusi penegakan hukum yang komprehensif melalui Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
- b. Sebagai bahan masukan bagi penegak hukum dan instansi yang terkait tentang maraknya kegiatan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi yang pada hakekatnya tidak dapat dilihat sebagai sekedar sebuah upaya penanggulangan kejahatan semata, tetapi secara komprehensif harus dipandang sebagai upaya integral dalam penegakan Hukum PETI.

### D. Kerangka Teori

Untuk mempermudah di dalam menganalisis hasil penelitian ini nantinya, maka kerangka teoritis merupakan dasar dan pedoman suatu penelitian yang mana penelitian tersebut dilakukan dalam batas-batas dan arah tertentu. Di dalam kerangka teori ini penulis menggunakan buku-buku literatur dan perundang-undangan serta peraturan-peraturan yang berkaitan erat dengan judul tesis atau penelitian ini serta memiliki relevansi yang sama. Sehingga nantinya arah penelitian tidak menyimpang dari apa yang diharapkan. Dan hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hukum merupakan sekumpulan aturan dan norma serta sanksi yang dibuat agar dapat mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat<sup>15</sup>. Oleh sebab itu setiap anggota masyarakat berhak untuk mendapatkan pembelaan didepan hukum. Oleh

---

<sup>15</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakrta, 2006, hal 33

karenanya, didalam penulisan tesis ini penulis menggunakan beberapa teori dan juga menurut pendapat beberapa orang ahli yang berkenaan dengan rumusan permasalahan yang penulis buat diantara nya yaitu :

### 1. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan dan wewenang. Secara historis persoalan kekuasaan (*authority*) telah muncul sejak zaman Plato dengan menempatkan kekuasaan sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sejak itu hukum dan keadilan dihadapkan dengan kekuasaan.<sup>16</sup>

Pada Abad Pertengahan (abad ke-14 sampai abad ke-15) negara-negara di Eropa Barat belum mengenal adanya pembagian kekuasaan (*separation of power*). Pada waktu itu kekuasaan negara disentralisir dalam tangan raja kemudian ditangan birokrasi kerajaan<sup>17</sup>. Bentuk negara seperti ini biasa disebut *political state*. Dalam praktiknya *political state* melahirkan kekuasaan yang absolute dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh raja. Hal tersebut mengakibatkan munculnya pemikiran untuk mengurangi kekuasaan raja, karena pemberian kewenangan mutlak kepada satu tangan dianggap gagal dalam menjalankan pemerintahan. Kegagalan yang dialami oleh konsep *political state* ini kemudian melahirkan suatu gagasan yang menempatkan pemerintah hanya sebagai penjaga kewan dan ketertiban (*legal state*).

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 11.

<sup>17</sup> Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.1



Dalam perjalanannya, konsep *legal state* mengalami nasib yang sama dengan konsep *political state*. Kegagalan yang dialami konsep *legal state* atau negara penjaga malam ini kemudian melahirkan suatu gagasan baru yang dikenal dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*)<sup>18</sup>.

Konsep negara hukum yang diartikan sebagai negara berdasarkan hukum, dikenal juga konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yaitu suatu konsep yang menempatkan peran negara dalam setiap aspek kehidupan rakyatnya demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, menurut konsep ini, tujuan negara adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat, dimana negara merupakan sarana untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyatnya.<sup>19</sup>

Tugas negara tidak terbatas pada memelihara tata tertib serta melindungi jiwa dan harta kekayaan rakyatnya ("Police state"), melainkan juga negara bertugas mewakili kepentingan bersama, menjadi lebih leluasa dalam

---

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres( edisi Revisi), Jakarta, 2016, Hlm. 14-15

<sup>19</sup> Yudi Krismen US, *Kejahatan Korporasi: Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Palsu Di Indonesia* ,Mer-C Publishing, Jakarta,2017, Hal 16.

mengusahakan peningkatan kemakmuran yang adil dan merata ( “Welfare State”)<sup>20</sup>

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa gagasan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik dibidang sosial maupun dibidang ekonomi (*staatsonthouding* dan *laissez faire*) lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Pada dewasa ini dianggap bahwa demokrasi harus meluas mencakup dimensi ekonomi dengan suatu sistem yang menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan yang berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara semacam ini dinamakan *welfare state* (negara kesejahteraan) atau *social service state* (negara yang memberi pelayanan terhadap masyarakat)<sup>21</sup>.

Sejak memasuki jaman modern pada abad 20, konsep negara hukum formil mulai ditinggalkan dan konsep negara hukum modern atau konsep negara hukum materiil mulai dikembangkan. Berkembangnya konsep negara hukum materiil sejalan dengan perkembangan peranan negara yang semakin besar dan luas, yakni menyelenggarakan kesejahteraan umum yang disebut *Welfare State*.

Konsep negara kesejahteraan berawal dari gagasan yang dimuat dalam *Beveridge Report*, yaitu laporan seorang anggota parlemen Inggris bernama *Beveridge*, yang mengusulkan keterlibatan negara dibidang ekonomi dalam hal yang berhubungan dengan pemerataan pendapatan masyarakat atau asuransi sosial

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Miriam Budiardjo, “Dasar-dasar ilmu politik”, dalam Ridwan HR, *Hukum administrasi negara*, Rajawali pers, Jakarta, 2011, hlm. 3

yang mampu melindungi orang sejak ia lahir sampai ia mati (*from the cradle to the grave*)<sup>22</sup>, gagasan tersebut ternyata diterima oleh berbagai negara seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, namun sistem ini memiliki kekurangan karena berpijak pada skema asuransi sehingga tidak dapat mencakup resiko-resiko yang dihadapi manusia, tidak mampu membayar kontribusi (premi), misalnya bagi orang cacat, orang tua tunggal maupun kelompok orang yang tidak dapat bekerja.

Gagasan Negara Kesejahteraan sebenarnya sudah banyak di diskusikan di kalangan akademisi maupun praktisi ketatanegaraan. Ide ini bermula pada abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness of the greatest number of their citizens*<sup>23</sup>. Bentham menggunakan istilah utility (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Jeremy Betham, yang dikenal juga sebagai bapak negara kesejahteraan (*father of welfare state*) berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan adalah sesuatu yang baik, sebaliknya sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk,<sup>24</sup> menurutnya tindakan pemerintah harus selalu diarahkan untuk menimbulkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang.

Pada saat Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pijakan

---

<sup>22</sup> Yudi Krismen US, *op cit*, Hal 6.

<sup>23</sup> <https://www.kompasiana.com/yuliafriyandi/55109dd6a333114e3dba8212/menggagas-negara-kesejahteraan>, di akses pada 2 September 2020 pukul 18.50 Wib.

<sup>24</sup> Bessant, et.al, *Talking Policy How Social Policy Made Grows*, dalam Yudi Krismen US, *Kejahatan Korporasi: Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Palsu Di Indonesia*, Mer-C Publishing, Jakarta, 2017, Hal 17.

negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Sebuah dasar Negara yang dibuat atas dasar semangat dan kesadaran untuk membangun suatu Negara yang Demokrasi serta menciptakan tatanan masyarakat berkeadilan sosial, berkemakmuran dan sejahtera bersama-sama. Sebuah teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia tersebut adalah teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Teori yang menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*).

Sementara itu, menurut Yudi Krismen US<sup>25</sup> Tentang perlindungan hak asasi manusia dan jaminan terhadap Hak-hak asasi sudah tertuang dengan jelas dalam konstitusi Negara Republik Indonesia pada alinea pertama dalam pembukaan UUD 45 dinyatakan tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa didunia, maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Secara teoritik Negara Republik Indonesia dikonsepsikan sebagai negara hukum kesejahteraan<sup>26</sup>. Mahfud MD berpendapat, membangun kesejahteraan umum adalah merupakan inti dari keadilan. Oleh karena itu, tidak bisa dibantah oleh

---

<sup>25</sup> Yudi Krismen US, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm 90.

<sup>26</sup> Negara Hukum Kesejahteraan adalah suatu konsep kenegaraan yang megusahakan dan menyelenggarakan segala aspek kehidupan sosial masyarakat berdasarkan ketentuan hukum.

siapa pun bahwa Indonesia, berdasarkan Pancasila, pada dasarnya adalah menganut konsep Negara Kesejahteraan<sup>27</sup>.

Bangsa Indonesia sudah mengenal konsep negara kesejahteraan dan di tuangkan pada pasal 33 UUD 1945,yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan

---

<sup>27</sup> <https://www.kompasiana.com/yuliafriyandi/55109dd6a333114e3dba8212/menggagas-negara-kesejahteraan>, di akses pada 2 September 2020 pukul 20.20 Wib.

hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Pengertian sistem penegakan hukum menurut Soeryono Sukanto adalah :<sup>28</sup>

” kegiatan untuk menyasikan atas hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran dari nilai-nilai tahap akhir, yang bertujuan untuk menciptakan (sebagai *social engineering*) dan memelihara, serta mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian dalam pergaulan hidup.”

Sistem penegakan hukum akan mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya , hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat satu interelasi.<sup>29</sup>.

Berlandaskan dengan sasaran berlakunya, Soeryono Sukanto menyatakan, bahwa diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni:

- a) Hukum atau peraturan itu sendiri. Diperlukan keserasian dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
- b) Mentalis petugas yang menegakkan hukum. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pengacara, petugas lembaga pemasyarakatan. Bilamana peraturan perundang-undangan sudah baik, akan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima.: Raja Grafindo Persada,2004, Jakarta, hal 13

<sup>29</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa* ,Cetakan Pertama, Rineka Cipta , Jakarta, 2005, hal 188.

tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

- c) Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Fasilitas yang kurang memadai dalam ukuran tertentu, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d) Kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat.<sup>30</sup>

Keempat faktor tersebut, saling berkaitan dengan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Bilamana keempat faktor tersebut ditelaah secara teliti, maka akan mengungkapkan hal-hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum.

Suatu perilaku manusia terikat oleh hukum sebab dan akibat sebagai suatu perilaku hukum, yang berkaitan dengan suatu norma atau kaidah. Kaidah atau norma merupakan suatu patokan agar manusia berperilaku sesuai dengan patokan tersebut. Suatu kaedah hakikatnya merupakan sesuatu yang harus terjadi atau suatu perilaku harus terjadi, berisikan suruhan (*command*), larangan (*prohibition*), dan membolehkan (*permit*). Perbedaan antara kaedah dengan perilaku : Kaedah merupakan yang seharusnya terjadi, sedangkan perilaku merupakan suatu kehendak yang telah menjadi kenyataan.<sup>31</sup>

Kegiatan penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan yang menyangkut membuat keputusan yang secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan, dalam penegakan hukum ada beberapa unsur yang harus

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 189.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 190.

selalu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>32</sup> Dalam hal kepastian hukum, kepastian hukum mengkehendaki bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan, tanpa peduli bagaimanapun sulitnya menerapkan hukum tersebut. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Kemudian masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat<sup>33</sup>.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku dari manusia itu sendiri. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya<sup>34</sup>. Artinya, hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>35</sup> Penegakan hukum kepada Masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif.

Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal.160

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Univ Atmajaya, Yogyakarta, 2006, hal 27.

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 1



pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran. Kegiatan penegakan hukum berguna untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>36</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal<sup>37</sup>.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional,

---

<sup>36</sup> Dellyana Shant., *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 32.

<sup>37</sup> *Ibid.* hal 33

tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu<sup>38</sup>:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hal 34

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu<sup>39</sup>:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

---

<sup>39</sup> *Ibid* hlm 39

## 2. 1. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah<sup>40</sup>:

### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

### 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo ( cetakan kelima ) , Jakarta, 2004, hal 42.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan

demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

### **3. Teori Lingkungan Hidup ( Teori Pembangunan Berkelanjutan)**

Pembangunan berkelanjutan, adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.

Peran pemerintah sangatlah besar sebagai pelindung masyarakat, semestinya pemerintah memiliki konsep berpikir yang peduli lingkungan. Selain itu, regulasi yang tepat akan jadi penyelamat antara manusia dan lingkungan yang manfaatnya akan kembali pada manusia itu sendiri. Pelestarian dan perlindungan lingkungan salah satu isu penting yang sejak dulu hingga nanti dan menjadi topik perbincangan hangat bagi beberapa kalangan. Hal yang di butuhkan dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan tidak hanya kuantitas yang besar melainkan konsistensi yang berkelanjutan. Karena lingkungan tidak hanya dimanfaatkan saat ini saja, melainkan akan menjadi tempat tinggal masyarakat luas untuk selamanya.

Manusia hidup mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya, dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh manusia adalah bagaimana manusia melakukan berbagai upaya agar kualitas manusia meningkat sementara kualitas lingkungan juga semakin baik. Lingkungan yang berkualitas pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi manusia, yaitu meningkatkan kesejahteraan.

Pada pasal 33 ayat (3) UU 1945 amandemen ke-4 dinyatakan bahwa“ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”

Koordinasi antar lembaga yang menangani masalah-masalah lingkungan sangatlah penting, tidak hanya untuk menyusun peraturan undang-undang yang dibutuhkan untuk efektifitas perlindungan lingkungan, terutama untuk penegak hukum. Karena dengan adanya koordinasi terpadu dengan dasar hukum yang pasti maka dapat berupaya dalam pencegahan pencemaran lingkungan dapat dilakukan. Jika terjadi pencemaran lingkungan, tindakan dapat segera dilakukan, agar dampak dari pencemaran dapat diminimalkan.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>41</sup> Akan tetapi apabila kita mengamati defenisi lingkungan hidup, sekarang hubungan antara kesatuan ruang antara manusia dan lingkungan lain disekitarnya tidak harmonis dan menjadi problem hukum yang akut.

Dalam hal ini, sebagai mana yang dijelaskan oleh Takdir Rahmadi bahwa “Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species tertentu adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan hidup dapat dikelompokkan kedalam tiga bentuk,

---

<sup>41</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau sumbar daya alam (*natural resource depletion*). Akan tetapi jika dilihat dari perpektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hidup hanya dikelompokkan kedalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan pengrusakan lingkungan hidup.”<sup>42</sup>

Susan Smith<sup>43</sup> mengartikan *sustainable development* ( pembangunan berkelanjutan) sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dan mencadangkan modal / sumber alam bagi generasi mendatang. Menurutnya, dengan cara ini dapat dicapai empat (4) hal:

- a. pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui,
- b. melestarikan dan menggantikan sumber alam yang bersifat jenuh (*exhaustible resources*),
- c. pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis,
- d. pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

Di Indonesia sendiri pembangunan berkelanjutan disebut dengan “pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan”, dirumuskan melalui definisi yuridis. Selanjutnya istilah ini kemudian disebutkan sebagai tujuan dari pengelolaan lingkungan dalam asas pengelolaan lingkungan pada UUPLH 1997. Definisi pembangunan berkelanjutan dirumuskan demikian: “Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan

---

<sup>42</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 1

<sup>43</sup> N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hal. 147



terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.” UUPLH 1997 Pasal 1 Ayat 3 dan juga lebih lanjut dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat 3, Pasal 2 Huruf b, Pasal 3 Huruf i Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan bertujuan untuk :

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Ruang lingkup pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. Pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum. Tujuan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup akan tercapai apabila pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan segenap warga negara dengan koordinasi negara dalam pelaksanaan atas asas tanggung jawab negara.

Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah :”... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” Dengan demikian dapat disimpulkan tugas pokok negara Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan adalah tidak jauh berbeda dengan negara kesejahteraan pada umumnya. Untuk mencapai tujuan negara sebagai organisasi kekuasaan, pemerintah menempati kedudukan yang istimewa. Hal ini disebabkan pemerintah diatur oleh hukum khusus yaitu hukum administrasi sebagai instrumen pemerintah untuk secara aktif turut campur dalam kehidupan bersama masyarakat sekaligus hukum yang berikan perlindungan kepada anggota kehidupan bersama itu.

Bila mendasarkan aspek kekuasaan yang berlandaskan dan bersumber dari instrumen hukum yang kuat dan jelas yakni Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pada dasarnya negara pun sebenarnya harus

bertanggung jawab secara yuridis atas semua hal yang menjadi objek penguasaannya<sup>44</sup>.

Di dalam sistem pengelolaan lingkungan dikenal dengan negara memiliki kekuasaan atas semua sumber daya alam. Negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur, mengendalikan dan mengembangkan segala hal yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan guna menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Asas tanggung jawab negara (*state responsibility*) demikian, sebagaimana ditunjukkan pada Pasal 2 huruf a memiliki pengertian yang cukup luas, termasuk pula dengan mengaitkan paradigma yang melibatkan peran serta masyarakat (*community based management*) tersebut. Karena itu, tanggung jawab negara dapat dikaitkan dengan tugas-tugas dan fungsi semua aparat dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Prinsip *good governance*, merupakan paradigma baru di sektor kehidupan, mulai dari politik, ekonomi hukum dan sosial. Bilamana selama ini dianut paradigma klasik bahwa pemerintah yang mengatur menjalankan, menentukan dan memutuskan dengan apa yang disebut *government is to govern*, akan tetapi sekarang telah bergeser kepada paradigma baru, yaitu pemerintah yang

---

<sup>44</sup> Lukmanul Hakim , *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia; Eksistensi Komisi-komisi Negara( State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, Puskasi Universitas Widyagama malang dan Setara Press ( Kelompok Penerbit Intrans);Malang,2010,hal 124.

melayani rakyatnya (*government is to serve the people*). Paradigma ini menimbulkan konsekuensi lebih jauh di mana pemerintah dari peran penguasa menjadi peran pelayan masyarakat di suatu negara<sup>45</sup>.

Good governance hanya bisa dicapai apabila pemerintah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada konsep *rule of law*, yang mempunyai lima karakteristik sebagai berikut<sup>46</sup>:

- a. Pemerintah melaksanakan kewenangannya berdasarkan supremasi hukum;
- b. Pemerintah menjamin kepastian hukum;
- c. Pemerintah harus menciptakan hukum yang responsif yang mampu menyerap aspirasi masyarakat;
- d. Pemerintah harus melaksanakan hukum secara konsisten dan non diskriminatif melalui penciptaan mekanisme menjalankan sanksi;
- e. Pemerintah harus menciptakan menjamin terlaksananya indenpenden peradilan.

#### **E. Konsep Operasional**

Bahwa didalam melakukan penelitian ini perlu adanya tentang batasan-batasan tentang pemahaman atau terminologi yang terdapat di dalam judul dan ruang lingkup yang menjadi fokus atau titik berat yang ingin dicapai oleh Penulis yaitu

---

<sup>45</sup> Sudi Fahmi, *Asas Tanggung Jawab Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, No.2 Vol 18, April 2011, hlm 218.

<sup>46</sup> Mas Achmad Santoso, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Indonesian Centre For Environmental Law, Jakarta, 2001, hal 87.

**“ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ( Studi Kasus 2017-2018 ) ”**

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah upaya penegak hukum menjamin, memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum agar tidak terjadi pelanggaran, ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar agar ditegakkan kembali.<sup>47</sup> Disampaikan juga bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.<sup>48</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa istilah penegakan hukum luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum pada kalangan yang langsung bertanggung jawab dalam penegakan hukum yang tidak hanya pelaksanaan hukum (law enforcement) tetapi juga sedikit pemeliharaan (piece maintenance). Dengan demikian mencakup yang bertugas dibidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman (peradilan) dan permasyarakatan.<sup>49</sup> Adapun, dalam arti sempit hanyalah meliputi atau mencakup

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, , Citra Aditya Bhakti, Bandung ,2006, hlm 115

<sup>48</sup> Yudi Krismen US dan Tomi Dasri, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019 hlm 12.

<sup>49</sup> Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 35

penerapan oleh para pejabat pelaksana atau aparat penegak hukum, seperti, polisi, jaksa, dan hakim.<sup>50</sup>

Penegakan hukum yang diambil sebagai pembahasan dalam tulisan ini adalah penegakan hukum yang bersifat represif oleh pihak kepolisian. Penegakan Hukum Represif dibahas karena berkaitan dengan beberapa kasus yang terjadi dilapangan berkaitan dengan penegakan hukum dibidang pertambangan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada tahun 2017-2018.

Tabel I.2.  
Data Penegakan Hukum PETI

NO	TAHUN	JUMLAH TP	P-21	PELAKU
1.	2017	45 Kasus	45 Kasus	76 Orang
2.	2018	17 Kasus	17 Kasus	23 Orang

Sumber: Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi (Kasus PETI 2017-2018)

Dari data tabel di atas, penegakan hukum tindak pidana PETI pada tahun 2017 sebanyak 45 Kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 17 Kasus. Terdapat adanya penurunan kasus pada tahun 2018. Namun penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya (*fiat justitia et pereat mundus*: meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Misalnya : “barang siapa yang mencemarkan lingkungan maka

<sup>50</sup> Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cetakan 1. Kencana press, Jakarta, 2014, hlm 288

ia harus dihukum,” ketentuan ini menghendaki agar siapa pun (tidak peduli jabatan) apabila melakukan perbuatan pencemaran lingkungan maka ia harus di hukum.<sup>51</sup>

## 2. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di kenal dalam istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum pidana memberikan defenisi mengenai delik yakni *Delik* adalah “ Suatu perbuatan atau tindak tindakan yang terlarang yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang ( pidana)”<sup>52</sup>

Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## 3. Pertambangan

Pengertian pertambangan sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 adalah :“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

---

<sup>51</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm 65

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 1994 hlm.71.

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”<sup>53</sup>

Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.<sup>54</sup> Kegiatan penambangan rakyat sudah sejak dahulu dilakukan oleh manusia dengan cara mendulang, Dengan berkembangnya teknologi, orang meninggalkan dulang beralih dengan menggunakan mesin. Yang dimaksud pertambangan emas dalam penelitian ini adalah kegiatan penambangan emas yang dilakukan secara modern (mesin) menggunakan pompa-pompa mekanik berkekuatan di atas 25 PK yang lebih dikenal dengan istilah mesin dompeng atau robbin.

#### 4. Istilah Pertambangan Emas Tanpa Izin

Pertambangan emas tanpa izin dalam penelitian ini terbatas kepada orang perorangan yang melakukan usaha pertambangan emas ilegal di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi, khususnya di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Bisa dikatakan, yaitu masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan /atau tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan upaya penegakan hukum oleh pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Sanksi pidana mengenai pertambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

<sup>54</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm 90

<sup>55</sup> Bunyi Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan: Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,



## 5. Istilah Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Istilah wilayah hukum Polres Kuantan Singingi dalam penelitian ini adalah tempat dimana terjadinya ( tempus delicti) tindak pidana pertambangan emas tanpa izin ( PETI ) yaitu di Kabupaten Kuantan Singingi.

## F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiah, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI) Di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ( Studi Kasus Tahun 2017-2018). Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan

---

Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk memepertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.<sup>56</sup>

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini, yaitu : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ( Studi Kasus 2017-2018 ).**

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

## 4. Populasi Dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang memiliki karakteristik yang sama.<sup>57</sup> Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.<sup>58</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi
2. Kapolsek Singingi Hilir
3. Kanit Reskrim Singingi Hilir
4. Dinas Lingkungan Hidup
5. Tersangka / Pelaku Tindak Pidana

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali press, Jakarta, 2010, hlm 10.

<sup>57</sup> Bambang Sunggono, *op.cit.*, hal 118

<sup>58</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Yogyakarta, 2010, hlm.22

Tabel 1.3  
Populasi dan Responden

NO	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Responden	Keterangan
1	Kasat Reskrim Polres Kuasing	1	1	Sensus
2	Kapolsek Singingi Hilir	1	1	Sensus
3	Kanit Reskrim Singingi Hilir	1	1	Sensus
4	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	Sensus
5	Pelaku / penambang emas	20	10	Random

## 5. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitiannya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melalui serangkaian studi lapangan (field research) dengan cara wawancara. Wawancara sendiri merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi maupun keterangan yang ada.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang menjadi penelitian. Dan data sekunder ini terdiri dari data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yakni:

a. Data Sekunder dari bahan hukum primer

Yang dimaksud disini adalah sekumpulan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang sedang diteliti oleh Penulis:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.
- 2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 6) Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 283 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI )

b. Data Sekunder dari bahan hukum sekunder

Data yang diperoleh melalui buku-buku teks, tulisan-tulisan ilmiah (berkaitan dengan judul yang diteliti), dokumen atau arsip resmi milik Polres Kuantan Singingi yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

c. Data Sekunder dari bahan hukum tersier

Data ini dapat berupa bahan yang diperoleh melalui buku hukum/ bahasa, ensiklopedi, dll.

## **6. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Teknik pengumpulan data ini penulis lakukan dengan melakukan dialog/ percakapan tanya jawab langsung dan mendalam kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kuantan Singingi, Kapolsek Singingi Hilir, Kanit Reskrim Polsek Singingi Hilir, Kasi Pencemaran Lingkungan Hidup ( Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi) dan Tersangka /pelaku pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum polres kuantan singingi.

## **7. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan diolah dalam bentuk analisis kualitatif, selanjutnya disajikan sesuai dengan masalah pokok pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Data kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan, dan pendapat-pendapat ahli dalam literatur hukum yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

## **8. Metode Penarikan Kesimpulan**

Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI)

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Berbicara mengenai penambangan emas tanpa ijin tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai tindak pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Kata *feit* dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Jadi secara harafiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum<sup>59</sup>. Sesungguhnya penggunaan istilah *strafbaar feit* sendiri tidak dilengkapi dengan penjelasan resmi mengenai makna dari istilahnya. Sehingga muncul beberapa doktrin terkait dengan terjemahan serta perumusan terkait dengan istilah *strafbaar feit* diantaranya perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, delik (yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *delictum*) dan tindak pidana.

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>60</sup>. Adapula Moeljatno yang

---

<sup>59</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 181.

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 182.

menterjemahkan istilah *strafbaar feit* menjadi perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut<sup>61</sup>. Mr. R. Tresna memilih menggunakan istilah peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan tersebut diadakan tindakan penghukuman<sup>62</sup>. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana atau yang dalam istilah asing tersebut *delict* sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana<sup>63</sup>.

Perbedaan penggunaan istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi masalah, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya<sup>64</sup>. Maka istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, untuk selanjutnya penulis akan menggunakan istilah tindak pidana sebagaimana yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berbicara mengenai tindak pidana maka tidak lepas dari unsur-unsur yang dimilikinya setiap tindak pidana, sebab seseorang hanya dapat dipersalahkan karena telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan apa yang diatur dalam

---

<sup>61</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 54.

<sup>62</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahem-Petehaem, Jakarta, 1996, hal. 204.

<sup>63</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 2, Cet. Ketujuh, Refika, Bandung, 2002, hal. 55

<sup>64</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Persepektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hal. 102.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika telah memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam undang-undang diantaranya:<sup>65</sup>

1. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya yaitu sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana ialah :
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
  - b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
  - c. Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
  - d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
  - e. Perasaan takut (*vress*) seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan dimana dalam keadaan tersebut tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif tersebut diantaranya :
  - a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
  - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai

---

<sup>65</sup> P.A.F. Lamintang, *Op,cit*, hal. 193-194.



pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

## 2. Pengertian Pertambangan Dan Jenis Tambang

Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun pengertian pertambangan, yakni:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Istilah pertambangan didapat dari terjemahan dari Bahasa Inggris yang kemudian diartikan kedalam Bahasa Indonesia, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah : “Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah” (Ensiklopedia Indonesia yang dikutip Salim HS)<sup>66</sup>.

Menurut H. Salim HS <sup>67</sup>hukum pertambangan adalah : “Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian tambang”.

<sup>66</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, edisi revisi. : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal 7.

<sup>67</sup> *Ibid* , Hal 8.

Hannah Owusu-Koranteng<sup>68</sup> mengemukakan pengertian hukum pertambangan adalah : Kaidah hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan. Tujuannya, yaitu:

1. melindungi kepentingan masyarakat lokal;
2. perlindungan lingkungan hidup;
3. menjamin keuntungan yang sama besar antara negara tuan rumah dengan investor; dan menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh perusahaan multinasional.

Sedangkan menurut Joseph F. Castrilli<sup>69</sup> menafsirkan hukum tambang adalah : “Dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi, dan rehabilitasi”.

Definisi diatas disimpulkan bahwa hukum pertambangan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Hukum pertambangan umum

Hukum pertambangan umum disebut juga dengan *general mining law* (Inggris), *algemene mijnrecht* (Belanda), *de allgemeinen Bergrecht* (Jerman).

Hukum pertambangan umum mengkaji tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah.

2. Hukum pertambangan khusus

Hukum pertambangan khusus berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *special mining laws*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *special mijnrecht*,

---

<sup>68</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 13-14.

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 13.

sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *besondree gesetze bergbau*. Yang dimaksud dengan hukum pertambangan khusus, yaitu hanya mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.

Setelah penulis mengemukakan pengertian pertambangan, selanjutnya penulis menerangkan

### **3. Jenis Tambang dan Penggolongannya, sebagai berikut:**

#### **a. Pertambangan Mineral**

Pengertian mineral dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah: “Senyawa organik yang terbentuk dialam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu”.

Yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Ada 4 (empat) golongan pertambangan mineral, yaitu:

- Tambang mineral radioaktif, adalah mineral yang mengandung elemen uranium. Contohnya : radium, thorium, dan uranium. Untuk WIUP mineral radioaktif ditetapkan oleh pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mineral logam, adalah mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik. Contohnya: litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, dan bauksit. Untuk WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan

perseorangan dengan cara lelang. Pemegang IUP eksplorasi mineral logam diberikan WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 ha dan paling banyak 100.000 ha.

- Mineral bukan logam, contohnya: intan, pasir kuarsa, yodium, belerang, fosfat, magnesit, kaolin, gypsum, batu kuarsa, dan batu gamping untuk semen. Untuk WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan prosedurnya dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada pejabat pemberi izin yang berwenang. Kepada pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan WIUP dengan luas minimal 500 ha dan maksimal 25.000 ha. Pemegang IUP operasi produksi mineral bukan logam dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 ha.
- Batuan, adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi, yang bukan logam. Contohnya: marmer, tanah serap, tanah liat, tanah urug, batu apung, batu gunung, kerikil sungai, kerikil galian dari bukit, batu kali, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan (tanah), dan pasir laut. Badan usaha, koperasi, dan perseorangan dapat diberikan WIUP batuan dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada pejabat pemberi izin yang berwenang. Pemegang IUP eksplorasi batuan dapat diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) ha dan paling banyak 5.000 ha. Kepada pemegang IUP operasi produksi batuan dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 ha.

## **b. Pertambangan Batubara**

Istilah batubara berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *coal*, bahasa Belanda, yaitu *kolen*, sedangkan bahasa Jerman disebut dengan *kohle*. Pengertian batubara dapat disajikan berdasarkan rumusan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengertian batubara adalah: “Endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan”. Yang dimaksud dengan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Tidak seperti pada pertambangan mineral, untuk pertambangan batubara tidak dikenal adanya macam-macam penggolongan. WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara mengikuti lelang. Pemegang IUP eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 ha dan paling banyak 50.000 ha. Pemegang IUP operasi produksi batubara dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 ha.

Penggolongan bahan galian diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 *jo* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk keperluan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian ditentukan golongan bahan galian strategis. Bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan, yaitu :

- a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
  - b. Bitumen padat, aspal;
  - c. Antrasit, emas bara, emas bara muda;
  - d. Uraniun, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
  - e. Nikel, kobal;
  - f. Timah
2. Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B. Bahan galian vital digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu :
- a. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
  - b. Bausit, tembaga, timbal, seng;
  - c. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
  - d. Arsin, antimon, bismut;
  - e. Ytterium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
  - f. Berilium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
  - g. Kriolit, flourspar, barit;
  - h. Yodium, brom, klor, belerang
3. Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Bahan galian ini dibagi menjadi sembilan golongan, yaitu:
- a. Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk;  $\text{HNO}_3$ ) Pospat-pospat, garam emas (halite)
  - b. Asbes, talk, mika, grafit magnesit;

- c. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- d. Emas permata, emas setengah permata;
- e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- f. Emas apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap;
- g. Marmer, emas tulis
- h. Emas kapur, dolomit, kalsit;
- i. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah berarti.<sup>70</sup>

Masyarakat pada umumnya menggolongkan bahan galian berdasarkan nilai komersialnya. Golongan bahan galian yang memiliki nilai komersial tinggi adalah minyak dan gas bumi, emas, tembaga dan perak, serta emas bara yang mempunyai dampak positif dalam pembiayaan pembangunan nasional. Undang-Undang pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.

#### **4. Pengertian Pertambangan Tanpa Izin**

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari 2 kata, yaitu :

- *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.

---

<sup>70</sup> H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 97.

- *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengemukakan definisi dari pertambangan tanpa izin / *illegal Mining*, yaitu usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.

Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

1) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan

---

<sup>71</sup> Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*, Rienaka Cipta, Jakarta. 2012, cetakan 1 hal 248.



kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)”

## 2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan pasal 159 UU pertambangan yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.* hal 249.

### 3) Tindak pidana melakukan ekplorasi tanpa hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk ekplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (pasal 1 angka 15)

Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka ekplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)<sup>73</sup>.

### 4) Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi.

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan usaha pertambangan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00,-.

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.<sup>74</sup>

#### 5) Tindak pidana pencucian barang tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money laundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai ke masyarakat merupakan barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) dalam UU No.4 tahun 2009 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00

Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal 250.

dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat, dan kepolisian.<sup>75</sup>

#### 6) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dll. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan.

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 162 UU No. 32 tahun 2009, di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00,-.

Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis resiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.* hal 251.

<sup>76</sup> *Ibid.*

- 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00”.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.<sup>77</sup>

- 8) Tindak pidana yang pelakunya badan hukum

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh menteri hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara RI. Dalam badan hukum kegiataannya di lakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggungjawab dalah pengurusnya. Dalam tindak pidana dibidang

---

<sup>77</sup> *Ibid.* hal 252

pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 ayat 1 UU No.4 tahun 2009. Meskipun demikian dalam UU tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23). Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan RI. Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

#### 9) Pidana tambahan

Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan diatas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.<sup>78</sup>

## 5. Izin Usaha Pertambangan

Pada dasarnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu :

### a. *illegal mining*

*ilgal mining* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

### b. *legal mining*

*legal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Salah satu bentuk izin itu, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu *mining permit* . (IUP) merupakan. “izin untuk melaksanakan usaha pertambangan” ( pasal 1 angka 7 UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)<sup>79</sup>

Ada dua unsur yang paling penting pada izin usaha pertambangan :

1. Adanya izin;
2. Usaha pertambangan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan : Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi, Studi kelayakan ( *feasibility study* ), kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>80</sup>

Dalam ketentuan umum Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah didefinisikan pengertian dari delapan tahap kegiatan pengusahaan mineral. Penyelidikan umum merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui;

1. Kondisi geologi regional,
2. Indikasi adanya mineralisasi.

Kondisi geologi regional merupakan keadaan stuktur dan komposisi dari mineral pada suatu wilayah tertentu. Indikasi adanya mineralisasi merupakan tanda-tanda adanya bahan mineral yang terdapat pada suatu wilayah pertambangan.

Ekplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang :

1. Lokasi bahan galian;
2. Bentuk bahan galian;
3. Dimensi bahan galian;
4. Sebaran bahan galian;

---

<sup>80</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



5. Kualitas dan sumber daya terstruktur dari bahan galian dan;
6. Lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

#### **6. Izin Pertambangan Rakyat ( IPR)**

Kegiatan pertambangan tidak hanya diberikan hak kepada BUMN, Badan Usaha Swasta untuk melakukannya, namun penduduk setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan. Penduduk yang mengajukan usaha pertambangan diajukan melalui Izin pertambangan rakyat ( IPR).

Pengertian izin pertambangan rakyat, dijumpai dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan –ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 2 ayat (3) berbunyi :

Surat keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Bupati /Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil- kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum,eksploitasi,eksplorasi,pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan .

Pengertian izin pertambangan rakyat dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Izin pertambangan rakyat merupakan: Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Unsur-unsurnya,meliputi :

1. Adanya izin,
2. Adanya usaha pertambangan,

3. Wilayahnya pada pertambangan rakyat,
4. Luas wilayah terbatas dan
5. Investasi terbatas.

Izin merupakan pernyataan yang mengabdikan atau persetujuan yang membolehkan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Usaha perambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan:

1. Penyelidikan umum;
2. Eksploitasi;
3. Studi kelayakan;
4. Kontruksi;
5. Penambangan;
6. Pengelolah dan pemurnian ;
7. Pengakutan dan penjualan serta
8. Pasca tambang.

#### **Landasan Hukum Izin Pertambangan Rakyat**

Izin pertambangan Rakyat salah satu izin yang diberikan oleh bupati/walikota dalam pemberian izin tersebut, bupati/walikota berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur izin pertambangan rakyat yaitu : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang izin pertambangan rakyat dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 10, memuat tentang rumusan izin pertambangan rakyat
2. Pasal 1 angka 32 , memuat tentang rumusan wilayah pertambangan rakyat
3. Pasal 20, mengatur tentang kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu wilayah pertambangan rakyat .
4. Pasal 21 , mengatur tentang penetapan wilayah pertambangan rakyat .
5. Pasal 22 , mengatur tentang kriteria untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat.
6. Pasal 24, mengatur tentang wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat.
7. Pasal 25, mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan wilayah pertambangan rakyat.
8. Pasal 26, mengatur tentang mengenai kriteria dan mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat. Yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
9. Pasal 35, mengatur tentang usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin pertambangan rakyat.
10. Pasal 67, mengatur tentang orang-orang yang berhak mengajukan izin pertambangan rakyat.
11. Pasal 68 , mengatur tentang luas wilayah pertambangan rakyat.

12. Pasal 69, mengatur tentang hak pemegang izin pertambangan rakyat.
13. Pasal 70 dan Pasal 71, mengatur tentang kewajiban pemegang izin pertambangan rakyat.
14. Pasal 72, mengatur mengenai tata cara pemberian izin pertambangan rakyat yang diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
15. Pasal 73 , mengatur tentang pembinaan.
16. Pasal 104, mengatur tentang larangan pengelolaan dan pemurniaan.
17. Pasal 131 dan Pasal 132, mengatur tentang besarnya pajak yang harus dibayar oleh pemegang izin pertambangan rakyat.

#### **Dampak Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.**

Pertambangan mineral dan batubara mempunyai kedudukan dan peranan yang penting karena memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan nasional maupun regional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping dampak positif, kegiatan pertambangan mineral dan batubara juga menimbulkan dampak negatif.

Kejahatan terhadap lingkungan pada masa ini tidak hanya dilakukan oleh individu, kelompok, kejahatan terhadap lingkungan dalam skala besar dilakukan oleh badan hukum swasta, swasta internasional, dan juga korporasi yang memiliki izin dan tidak berizin. Banyaknya perusahaan yang berdiri disuatu wilayah yang mana pengelolaannya tidak bagus, dengan cara membuang limbah hasil dari produksi sungai/ laut sehingga pencemaran terhadap air laut, dan rusaknya

lingkungan dapat menyebabkan kerusakan pada sendi-sendi kehidupan yang akan menyebabkan terganggunya kesehatan dan rusaknya perekonomian.<sup>81</sup>

Joseph F. Castrilli mengemukakan dampak dari kegiatan pertambangan, dari sejak kegiatan eksploitasi sampai dengan kegiatan penetapan tambang ( *mine clousure*). Dampak yang disajikan oleh Joseph F. Castrilli adalah berkaitan dengan dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup. Dampak Lingkungan yang ditimbulkan dan kegiatan pertambangan pada fase kegiatan eksplorasi, meliputi :

1. Terjadi pembongkaran tanah ;
2. Menumpuknya sampah ;
3. Terjadi erosi di jalan raya pada saat dilakukan penggalian ;
4. Terganggunya habitat ikan pada saat panen ;
5. Pencemaran / polusi udara ;
6. Parit mengandung udara ;

Dampak yang ditimbulkan pada saat dilakukan kegiatan penambangan ( *in the mining and milling phase* ), meliputi :

1. Hilangnya habitat satwa liar dan ;
2. Berkurangnya debit air pada masyarakat local ;
3. Terjadi pengikisan ( *erosi* ) dan pengendapan ( *sedimentasi* ) sungai dan danau

Terjadi kerusakan pada pengaman racun pada penampung limbah terjadi kerusakan pada penampungan limbah ;

---

<sup>81</sup> Zul Akrial & Heni Susanti, *Analisis Korporasi Sebagai Subjek Hukum*, Jurnal UIR Law Review, Vol.01, Nomor 02, 2017.

4. Terbentuk potensi asam pada dinding tambang Akumulasi logam berat pada parit atau alat tamping terjadi tumpukan sianida selama proses operasi ;
5. Pencemaran akibat sianida terhadap air permukaan dan air tanah ;
6. Pemindahan tanah sebagai akibat dari timbunan sisa batuan– batuan pada wilayah pembuangan limbah ;
7. Terjadi kebisingan dan debu.

## **B. Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi**

### **1. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi**

Menurut sejarahnya daerah ini berawal dari suatu kawasan aliran Batang Kuantan yang pada bagian hilir sungai bernama “ Sungai Indragiri” dan pada bagian hulu bernama “ Batang Ombilin”. Daerah ini boleh dikatakan sebagai suatu kesatuan adat. Nama Rantau Kuantan terdiri atas Rantau sama dengan Kenegerian dan untuk Kuantan memiliki beberapa perbedaan pendapat antara lain ada yang menyebut kuantan yang berasal dari nama Kuantan di Pahang Malaysia dan ada pula yang berpendapat berasal dari kuantan dalam dialek Banjar yang bearti “periuk”. Dan dalam sejarahnya mempunyai julukan *Rantau Nan Kurang Oso Duo Puluah* artinya Rantau atau Kenegerian yang kurang satu daripada dua puluh. Dalam sejarahnya pernah terdapat suatu kerajaan yang disebut “Kerajaan Kandis” dan mungkin merupakan kerajaan tertua yang pernah berdiri di Rantau Kuantan dengan pusat kerajaan terletak di Padang Candi di dekat Desa Sangau Lubuk Jambi sekarang ini. Dan kapan kerajaan ini didirikan dan runtuh sudah pupus dalam tahun sejarah.

Setelah dikeluarkannya undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibu kota berkedudukan di Taluk Kuantan pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjukkan Drs H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian di berdasarkan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Kuantan Singingi terpilih Drs H. Rusdji S. Abrus sebagai bupati definitif periode 2001 sampai 2006.

Ditetapan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 tahun 2001 dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24.134, diangkat dan ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten Kuantan Singingi

Namun selang waktu 2 bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia jabatan Bupati diganti langsung dengan wakil bupati Drs Asrul Ja'afar yang kemudian ditetapkan menjadi bupati kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.316 tanggal 20 Agustus 2001. Berikut adalah daftar Bupati Kuantan Singingi Sejak pertama berdiri sampai sekarang sebagai berikut

1. Rusdji S. Abrus 1999-2001
2. Asrul Ja'afar 2001-2005
3. Sukarmis 2006 -2015 ( dua periode)
4. Mursini 2016 – Sekarang.

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya adalah beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi Kabupaten definitif yang mempunyai 15 kecamatan, yaitu :<sup>82</sup>

1. Kecamatan Cerenti
2. Kecamatan Inuman
3. Kecamatan Kuantan Hilir
4. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
5. Kecamatan Logas tanah Darat
6. Kecamatan Pangean
7. Kecamatan Benai
8. Kecamatan Sentajo Raya
9. Kecamatan Kuantan Tengah
10. Kecamatan Gunung Toar
11. Kecamatan Kuantan Mudik
12. Kecamatan Hulu Kuantan
13. Kecamatan Pucuk Rantau
14. Kecamatan Singingi dan
15. Kecamatan Singingi Hilir.

---

<sup>82</sup> <https://tribunpekanbaruwiki.tribunnews.com-daftar-kecamatan-di-kabupaten-kuantang-singingi-atau-kuansing>, akses 28 April 2021, jam 15.35 WIB.



## Letak Geografis

Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai luas  $\pm 7.668,54$  Km<sup>2</sup> (766.854 Ha) dengan jarak dari permukaan laut 120 Km dan ketinggian berkisar 25-30 Meter dari permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada 0°00 Lintang Utara-1°00 Lintang Selatan, 101°02-101°55 Bujur Timur<sup>83</sup>.

Batasan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

- » Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Pelalawan.
- » Sebelah Selatan : Provinsi Jambi
- » Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat.
- » Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hulu.

## Topografi dan Geologi

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki topografi dengan derajat kemiringan yang bervariasi. Sebagian besar memiliki derajat kemiringan 0-2% dengan luasnya 202.176 Ha (43,3%), 15-40% seluas 172.324 Ha (36,9%), 2-15% seluas 70.040 Ha (15%) dan sebagian kecil memiliki derajat kemiringan > 40% dengan luas jenis tanah di Kabupaten Kuantan Singingi adalah potzolik merah kuning (PMK), latosol, alluvial, glei humus.

Sumber daya mineral yang dimiliki Kabupaten Kuantan Singingi cukup besar dan beragam, seperti batu bara, emas, sirtu, kaolin, bentonite, bitumen padat, batu gamping dan mangan. Ada beberapa yang sudah dieksploitasi seperti batu bara, emas dan mangan. Pengembangan potensi pertambangan meliputi :<sup>84</sup>

<sup>83</sup> <https://bappedalitbang.kuansing.go.id/id/page/profil-kabupaten-kuantan-singingi.html>, akses 7 Okt 2020, jam 11.55 WIB.

<sup>84</sup> <https://kuansing.go.id/id/page/sektor-energi-dan-sumber-daya-minera.html>, akses 7 Okt 2020, jam 13.00 WIB.

1. Pertambangan emas dengan wilayah meliputi Kecamatan Singingi, Kecamatan Benai, Kecamatan Kuantan Tengah, dan Kecamatan Gunung Toar.
2. Pertambangan batubara dengan wilayah meliputi Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi Hilir, dan Kecamatan Logas Tanah Darat;
3. Kaolin dengan wilayah meliputi Kecamatan Kuantan Mudik, dan Kecamatan Singingi Hilir;
4. Bentonit dengan wilayah Kecamatan Singingi Hilir;
5. Batu Gamping dengan wilayah Kecamatan Kuantan Mudik.

#### **Kependudukan**

Berdasarkan sensus penduduk kabupaten Kuantan Singingi adalah sebanyak 291.044 jiwa, mayoritas dari mereka adalah Minangkabau yang merupakan suku asli Kuantan dengan persekutuan Chaniago, Melayu, pitopang, Piliang, nan tigo, nan ompek, nan limo, nan onam, piliang soni, piliang lowe, caromin/camin, kampuang tongah, mandailiang, kampung salapan, tigo kampuang, limo kampuang, piliang ateh, piliang bawah, piabada, bendang, melayu nyato, melayu jalelo, kampai, melayu paduko, melayu tumanguang, budi chaniago, koto Piliang, piliang besar, chaniago besar, Piliang Godang, Piliang kociak, Piliang Tonga.

Diikuti suku Melayu yang umumnya bermukim di sekitar daerah perbatasan bagian Timur, beserta para transmigrasi asal Jawa yang banyak tersebar di daerah sentra-sentra transmigrasi di areal perkebunan. Selain itu juga

suku-suku yang masuk belakangan dan umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan. Mata pencaharian utama penduduk di daerah ini sebagian besar bertani sementara, yang lainnya bekerja di bidang jasa perdagangan, dan pegawai negeri.

### **Perhubungan**

Untuk membuka keterisolasian dan mengembangkan bagian selatan, kabupaten ini pada awal tahun fiskal 2000 telah membuat jalan raya untuk lintas selatan sementara jalan yang lama sepanjang 166,5 km diperbaiki, saat ini beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten ini sudah dilalui oleh berbagai kendaraan. Jalan yang dilalui adalah 1,998,26 km. Taluk Kuantan sebagai ibukota kabupaten dilalui oleh jalur darat Trans Sumatera yang menghubungkan Jawa dan kota lainnya di Sumatera seperti Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Medan dan Banda Aceh. Transportasi sungai yang menggunakan Sungai Kuantan sangat membantu untuk perjalanan domestik, khususnya untuk desa-desa terpencil yang ada di tepi sungai.

### **Ekonomi, Budaya dan Seni**

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan masyarakat kabupaten Kuantan Singingi, lahan untuk padi seluas 10.237 hektar pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 ton. Pada sektor perkebunan kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi berbagai komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, durian, nangka, pepaya, pisang, cabai, terong, timun dan tomat. Begitu juga komoditas lain seperti karet, kelapa minyak sawit, coklat dan berbagai tanaman lainnya.

Dalam sektor peternakan beberapa hewan ternak yang dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor,kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor, dan itik 27.442 ekor, sedangkan sumber potensial di sektor kehutanan antara lain produksi hutan terbatas 316.700 ha,hutan konversi 450.000 ha, hutan lindung 28.000 ha dan hutan margasatwa 136.000. Kabupaten kuantan singingi memiliki potensi besar di bidang sektor pertambangan dan energi yaitu emas,batu gamping, pasir,sungai sirtu, mangan dan koalin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga.

Beberapa bidang potensial untuk investasi diantaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur,pengolahan air bersih dan pengembangan transportasi darat dan sungai. Sumber pendapatan masyarakat kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya dari sektor pertanian, pertambangan, tetapi juga dari sektor budaya dan seni, pacu jalur merupakan festival tahunan terbesar untuk masyarakat daerah kabupaten Kuantan Singingi khususnya ibukota kabupatennya yaitu Taluk Kuantan yang berada di sungai Taluk Kuantan, acara pacu jalur ini ditujukan sebagai acara peringatan hari kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Pacu jalur adalah lomba mendayung perahu panjang panjangnya mencapai bisa mencapai 25 - 40 meter dengan tim gayung sekitar 50 - 60 orang.

Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang ada di sumatera dan dikenal juga dengan provinsi yang memiliki potensi akan sumber daya tambang dan mineral, potensi ini diantaranya yaitu Minyak Bumi, Batu Bara hingga logam mulia seperti emas. Kegiatan penambangan emas tanpa izin mulai marak

dilakukan dalam beberapa tahun terakhir di Provinsi Riau dan umumnya dilakukan pada bagian sempadan sungai-sungai besar, salah satu kabupaten yang merusak lingkungannya mulai terlihat nyata yaitu Kabupaten Kuantan Singingi. Di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat dua sungai utama yang mengalir hampir pada setiap kecamatan, yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi<sup>85</sup> Daerah Aliran Sungai (DAS) dari dua sungai tersebut merupakan awal terbentuknya emas yang merupakan dari hasil endapan alluvial.<sup>86</sup> Sungai Singingi merupakan salah satu sungai besar yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi, dimana aktivitas penambangan emas tanpa izin tersebar pada sempadan sungai dan anak sungai yang ada disepanjang sungai tersebut. Aktivitas informal pada eksploitasi sumber daya mineral emas skala kecil di Sungai Singingi telah merusak kualitas air sungai dan ekosistem yang ada didalamnya. Munculnya aktifitas penambangan emas tanpa izin menyebabkan banyak penduduk yang beralih profesi menjadi buruh PETI terutama yang bekerja sebagai petani karet, hal ini dikarenakan lebih menguntungkan secara ekonomi.

## **2. Potensi Pertambangan Emas di Kabupaten Kuantan Singingi**

Menurut Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Kuansing, Indra Agus pada ekspos penyelesaian Penambangan Tanpa Izin atau (PETI) terutama emas di balai adat Teluk Kuantan yang juga dihadiri oleh Bupati, Wakil Ketua DPRD, Kapolres, Kajari, Asisten, Kadis, Camat, Lurah dan Kades serta pemuka

---

<sup>85</sup> Tasriani, & Zuhadi, T “*Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air Sungai Kuantan dan Sungai Singingi dengan Pendekatan Kearifan Lokal ( Local Wisdom ) di Kabupaten Kuantan Singingi* The Pollution Control of Water Resources Kuantan River and Singingi River Using Local Wisdom ( Local. *Jurnal Kutubkhannah UIN Susqa*, 16(2). 2013). Hal 82.

<sup>86</sup> Zuhri, A., & Syafrizal. *Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi*. *JOM FISIP*, 2(2), 2015, Hal 5.

masyarakat, disebutkan olehnya bahwa berdasarkan hasil pendataan dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kuantan Singingi provinsi Riau, 12.413,37 ha lahan memiliki kandungan emas aluvial baik di daratan maupun di perbukitan. Emas aluvial adalah potensi emas yang bentuk butiran yang ada di permukaan dan dekat permukaan dan sudah pernah menjadi tempat pencarian emas pada masa lalu dengan alat sederhana oleh masyarakat. Potensi emas butiran itu berpotensi masuk dalam skala pertambangan rakyat dengan pengolahan pengelolaan secara sederhana seperti mendulang. Potensi yang ada ini dimasukkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kuansing dalam Wilayah Pertambangan Rakyat emas yang tersebar di hampir seluruh kecamatan. Namun pemberlakuan WPR ini masih menunggu persetujuan sejumlah Kementerian atas revisi Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang didalamnya juga termasuk Kabupaten Kuansing.<sup>87</sup>

Menurut Indra Agus, lahan seluas 12.413,3 hektar tersebut diatas memiliki potensi WPR yang tersebar di sejumlah 24 WPR yaitu:

- d. WPR 1 meliputi kecamatan Singingi Hilir, seluas 417,19 Ha.
- e. WPR 2 kecamatan Singingi Hilir dengan emas daratan seluas 224,18 Ha.
- f. WPR 3 di kecamatan Singingi Hilir dengan emas daratan seluas 303,91 Ha.
- g. WPR 4 di kecamatan Singingi dengan emas daratan dan perbukitan seluas 70,24 Ha.
- h. WPR 5 di kecamatan Singingi dengan emas daratan seluas 136,8 Ha.
- i. WPR 6 masih di kecamatan Singingi dengan emas daratan dan perbukitan seluas 356,36 Ha.
- j. WPR 7 masih di kecamatan Singingi dengan emas daratan seluas 60,87 hektare dan perbukitan seluas 113,53 Ha.
- k. WPR 8 di Kecamatan Singingi dan Kecamatan Kuantan Tengah dengan emas perbukitan seluas 113,53 Ha.

---

<sup>87</sup> <https://www.riauin.com/read-21553-2021-03-08-seluruh-kecamatan-di-kuansing-lahannya-berpotensi-mengandung-emas-berikut-datanya.html>, di akses tanggal 30 Mei 2021.

- l. WPR 9 di Kecamatan Hulu Kuantan dengan komoditas emas daratan seluas 62,28 Ha.
- m. WPR 10 meliputi kecamatan Kuantan Mudik dengan komoditas emas, dataran seluas 255.43 Ha.
- n. WPR 11 meliputi Kecamatan Gunung Toar, dengan emas aluvial dataran seluas 56.05 Ha.
- o. WPR 12 meliputi Kecamatan Gunung Toar, dengan komoditas emas aluvial, dataran, total luasannya adalah 87.21 Ha.
- p. WPR 13 meliputi Kecamatan Gunung Toar, dengan emas dataran seluas 37.37 Ha.
- q. WPR 14 meliputi Kecamatan Kuantan Tengah, dengan emas dataran seluas 598.05 Ha.
- r. WPR 15 meliputi Kecamatan Kuantan Tengah, dengan emas dataran seluas 62.30 Ha.
- s. WPR 16 meliputi Kecamatan Kuantan Tengah, Benai, Pangean dan Kuantan Hilir, dengan emas dataran seluas 1699.82 hektar, dan emas di perbukitan seluas 446.05 Ha.
- t. WPR 17 meliputi Kecamatan Kuantan Tengah dan Benai, dengan emas perbukitan, seluas 1006.24 hektar.
- u. WPR 18 meliputi Kecamatan Benai, dengan emas dataran seluas 379.35 Ha.
- v. WPR 19 meliputi Kecamatan Benai dan Pangean, dengan komoditas emas dataran seluas 635.78 Ha.
- w. WPR 20 meliputi Kecamatan Kuantan Hilir, dengan komoditas emas dataran seluas 75.42 Ha.
- x. WPR 21 meliputi Kecamatan Kuantan Hilir, dengan komoditas emas dataran seluas adalah 362.04 Ha.
- y. WPR 22 meliputi Kecamatan Inuman, dengan komoditas emas aluvial, seluruhnya berada pada morfologi dataran seluas 948.09 Ha.
- z. WPR 23 meliputi Kecamatan Cerenti, dengan komoditas emas dataran seluas 1749.75 Ha.
- aa. WPR 24 meliputi Kecamatan Logas Tanah Darat, dengan emas dataran seluas 1510.99 hektar.<sup>88</sup>

Data tersebut disampaikan oleh Indra Agus Lukman sewaktu menjabat Kadis ESDM Kuansing beberapa tahun lalu. Pria yang kini menjabat Kadis ESDM Provinsi Riau itu mengatakan, WPR adalah satu upaya dalam menertibkan kegiatan pertambangan emas karena menghentikan kegiatan pertambangan tentu saja sangat susah, namun bagaimana menertibkannya sesuai aturan yang ada.

---

<sup>88</sup> <https://www.riauin.com/read-21553-2021-03-08-seluruh-kecamatan-di-kuansing-lahannya-berpotensi-mengandung-emas-berikut-datanya.html>, di akses tanggal 30 Mei 2021.

Untuk izin eksploitasi emas diluar skala pertambangan rakyat termasuk golongan A, artinya izinnnya berasal dari pemerintah pusat bukan dari pemerintah daerah.

### **3. Tinjauan Umum Polres Kuantan Singingi**

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort (Polres) Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi terletak di Jalan Proklamasi No. 119, Kuantan Tengah, Sungai Jering, Kuantan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi sendiri berada bagian barat daya sekitar 165 km dari Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau, yang memiliki aksesibilitas baik dan mudah dijangkau.

Adapun yang menjadi wilayah hukum Polres Kuansing adalah terletak pada kordinat 0 LU - 1 LS dan 101 02 BT - 101 55 BB, yang berbatasan dengan beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Riau dan wilayah Provinsi lainnya, yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan (wilayah hukum Polres Kampar dan Pelalawan);
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi (wilayah hukum Polda Jambi);
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat (wilayah hukum Polda Sumbar);
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Inhu (wilayah hukum Polres Inhu)

Polres Kuansing adalah unsur fungsi operasional organisasi Polri pada tingkatan wilayah Kota /Kabupaten. Polres Kuansing merupakan jajaran Polresta /Polres yang berada dibawah kendali operasional Kepolisian Daerah Riau diantara 12 Polres jajaran lainnya.



Bahwa didalam jenjang struktur resmi kewilayahan di dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia, Polres Kuantan Singingi merupakan institusi Kepolisian untuk tingkat Kabupaten dan berkedudukan di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Dalam hal ini, menaungi atau membawahi 10 Polsek ( Kepolisian Sektor) yang ada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi ( Kuansing). Polres Kuansing saat ini dipimpin oleh AKBP Pol Henky Poerwanto SIK, MM .<sup>89</sup>

Wilayah hukum Polres Kuantan Singingi Terbagi menjadi 10 (sepuluh) wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), yaitu : Polsek Kuantan Tengah, Polsek Benai, Polsek Cerenti, Polsek Logas Tanah Darat, Polsek Kuantan Hilir, Polsek Pangean, Polsek Singingi, Polsek Singingi Hilir, Polsek Kuantan Mudik, Polsek Hulu Kuantan.

### **1. Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri)**

Tugas dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Pasal 13:

”Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Pasal 14:

---

<sup>89</sup> <https://www.riauonline.co.id/riau/rantau-kuantan/> diakses pada hari Kamis 1 Okt 2020 pukul 11.35 WIB.

- (1) "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

Agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus memiliki wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15:

- (1) "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan dan / atau pengaduan;

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - n. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”

Pasal 16:

(1)” Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

## **2. Visi dan Misi Kepolisian Resort Kuantan Singingi**

### **1. Visi**

Terwujudnya kemitraan antara Polres Kuansing dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kuansing.

### **2. Misi**

- a. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan moto pelaksana tugas Polri bebas dari pelanggaran;

- b. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personel sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional;
- c. Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana dan prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam memelihara keamanan dan pengungkapan kasus kejahatan;
- d. Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui Perpolisian masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan kamtibmas;
- e. Mengembangkan *Community Policing* dengan memberdayakan siskamling guna mewujudkan keamanan di lingkungan masing - masing.
- f. Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya preventif, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum;
- g. Mengenalkan secara dini tentang tugas - tugas Polres Kuansing kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD maupun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan kamtibmas;
- h. Memelihara kamtibmas dengan kordinasi aparat kamtibmas lainnya serta mengikutkan Tomas, toga, dan tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku;
- i. Menegakan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan;

- j. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat;
- k. Mempererat jalinan kordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam wilayah Polres Kuansing.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia mengemban amanah Undang-Undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi**

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Pengertian ini penegakan hukum juga merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Adapun tujuan hukum adalah memuat nilai-nilai moral pada konsep keadilan dan kebenaran. Untuk mencapai tujuan hukum diperlukan adanya personil dalam penyelenggaraan hukum tersebut yaitu penegak hukum.<sup>90</sup>

Penegak hukum adalah lembaga pelaksana hukum yang bertugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan. Dilihat dari aspek keorganisasian, lembaga hukum tidak statis tetapi dinamis. Struktur organisasi lembaga hukum yang notabene adalah lembaga dalam keadaan tidak bergerak. Dalam penegak hukum ini salah satunya adalah Polisi. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di

---

<sup>90</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 61.

seluruh negara berdaulat. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dilepas dari ABRI. Tugas kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan salah satunya adalah penegak hukum.

Dalam penegakan hukum, Satuan Reserse Kriminal Polres Kuansing telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa ijin.

Tabel III.1

**DATA PENANGANAN PERKARA PETI TAHUN 2017**

NO	PERKARA/ PASAL	TERLAPOR/ TERSANGKA	TKP	BARANG BUKTI	KET
1	2	3	4	5	6
1.	PsI 158 UU RI No. 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Baru Bara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROBIN, 34 Th, Islam, swasta, Desa Petai Kec. Singingi Hilir.</li> <li>• PANDI, 30 Th, Islam, swasta, Desa petai Kec. Singingi Hilir</li> </ul>	Desa Petai Kec. Singingi Hilir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 unit mesin diesel merk tianchi.</li> <li>- 1 buah jeregen yang berisikan minyak solar.</li> <li>- 2 lembar karpet</li> <li>- 1 buah ember yang berisikan pasir kalam</li> <li>- 2 buah selang</li> <li>- 1 buah dulang</li> <li>- 1 buah caking 6 cabang</li> </ul>	P-21 Tahap II



NO	PERKARA/ PASAL	TERLAPOR/ TERSANGKA	TKP	BARANG BUKTI	KET
1	2	3	4	5	6
3.	Psl 158 UU RI No. 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Baru Bara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUGIMIN, 43 Th, Islam, Wiraswasta, Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir.</li> <li>• JUMAWAN, 45 Th, Islam, Swasta, Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir</li> <li>• WAGIMAN, 47 Th, Islam, Swasta, Pati Jawa tengah.</li> <li>• IMAM, 18 Th, Islam, Wiraswasta, Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir.</li> </ul>	Danau Sigando Desa Sei. Paku Kec. Singingi Hilir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 unit mesin dompeng.</li> <li>- 1 unit keong</li> <li>- 2 lembar karpet</li> <li>- 1 jeregin minyak solar</li> <li>- 1 buah pipa parlon</li> <li>- 1 buah spiral</li> <li>- 2 dua ember kalam (emas belum dicuci) Gabang (slang) panjang 10 meter.</li> </ul>	P-21 Tahap II

NO	PERKARA/ PASAL	TERLAPOR/ TERSANGKA	TKP	BARANG BUKTI	KET
1	2	3	4	5	6
2.	Psl 161 UU RI No. 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Baru Bara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ARIF FALDI, 29 Th, Islam, Petani, Jorong Kalumpang Desa Kubang Putih Kec. Banuhampu Kab. Agam Prop. Sumbar.</li> </ul>	Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uang sejumlah Rp 27.500.000.</li> <li>- 6 buah pentolan kecil yang diduga emas</li> <li>- 1 buah kalkulator</li> <li>- 1 set alat pompa bakar</li> <li>- 1 buah kompor gas</li> <li>- 1 mangkok berisi tembikar</li> <li>- 1 buah timbangan digital</li> <li>- 1 buah besi penjepit</li> <li>- 1 mangkok kecil berisi tepung pijar</li> <li>- 1 buah tabung gas LPG 3 Kg</li> </ul>	P-21 Tahap II

NO	PERKARA/ PASAL	TERLAPOR/ TERSANGKA	TKP	BARANG BUKTI	KET
1	2	3	4	5	6
4.	Psl 158 UU RI No. 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Baru Bara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUKARLAN Als LAN Bin TARZAK, 40 Tahun, Islam, buruh, Desa sungai paku Kec. Singingi hilir Kab. kuansing</li> </ul>	Desa sungai paku Kec. Singingi hilir kab. Kuansing		

Polres Kuansing Singingi, Provinsi Riau berhasil meringkus 4 pelaku penambang emas ilegal yang beroperasi di desa Sei Paku, Kecamatan Singingi Hilir. Kepala Reskrim Polres Kuansing AKP Andi Putra, mengatakan bahwa keempat pelaku di tangkap pada Selasa sore pada tanggal 17 Oktober 2017<sup>91</sup>. Keempatnya tertangkap tangan saat melakukan penambangan emas secara ilegal. Ia menjelaskan, dari tangan keempat pelaku yang berinisial S (43), JW(45), W(47), I(18), petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti seperti mesin dompeng dan sejumlah alat penambang lainnya. Andi Putra menjelaskan bahwa kegiatan penambangan emas di wilayah tersebut berlangsung cukup lama dan telah mengakibatkan kerusakan ekosistem. Menurutnya kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan karenakan pengawasan yang masih minim serta dengan alasan desakan ekonomi membuat mereka selalu kembali menambang.

Sepanjang tahun 2017, jajaran Polres Kuantan Singingi berhasil mengamankan puluhan pelaku penambang ilegal. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kuansing, AKP Andi Cakra Putra, mengatakan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam usaha untuk memberantas kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukumnya.<sup>92</sup>

Menurut Sartono, untuk mengetahui pada tahap awal, apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, harus terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum yang berupaya penyelidikan. Penyelidikan yang dapat dilakukan antara lain dapat berupa tindakan

<sup>91</sup> Wawancara Dengan Bapak AKP.Andi Cakra Putra,SIK., Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kuansing, Hari Kamis, 08 Okt 2020. Jam 14.00 Wib, Dikepolisian Resor Kuansing .

<sup>92</sup> *Ibid*

mendengarkan informasi yang beredar di masyarakat atau keterangan-keterangan apa saja yang diucapkan atau disampaikan oleh masyarakat tentang peristiwa yang sedang terjadi atau melakukan pengecekan secara langsung terhadap objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan aturan hukum mana yang cocok dengan peristiwa itu.<sup>93</sup>

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena dalam penyelidikan itu terdapat tindakan-tindakan yang digunakan atau yang ditunjukkan untuk mengungkapkan peristiwa hukumnya, yang ditandai dengan adanya surat perintah dari penyidik yang didalamnya juga terdapat kewenangan yang harus dihormati oleh setiap orang. Penyelidikan untuk mengidentifikasi apakah suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan, dilakukan dengan cara :

- a. Menentukan Siapa Pelapor atau Pengadunya  
Untuk menentukan siapa pelapor atau pengadu perkara pidana biasanya relatif tidak mengalami kesulitan karena pelapor atau pengadu akan datang ke kantor polisi untuk melaporkan atau mengadukan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Pengaduan yang sudah dilakukan itu adalah bagian dari yang menyebabkan hukum sudah mulai dapat dioperasionalkan.
- b. Menentukan peristiwa apa yang Dilaporkan  
Untuk mengidentifikasi apakah perasaan itu merupakan pelanggaran hukum tertentu, perlu dilakukan upaya penyelidikan, artinya upaya atau tindakan penyelidikan itu untuk mengumpulkan keterangan tertentu dari berbagai pihak yang dianggap mengerti karena melihat, mendengarkan dan mengerti secara langsung peristiwa itu. Mengerti dapat diartikan bahwa seseorang itu dianggap mengetahui karena ia adalah yang menangani bidang pekerjaan itu. Apabila sudah terkumpul cukup keterangan sebagai alat bukti yang diduga kuat terkait dengan peristiwa hukum itu, kemudian dilakukan upaya mencari landasan hukum yang

---

<sup>93</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.26.

berupaya berubah peraturan perundang-undangan tentang kepidanaan. Landasan hukum atau dapat juga dikatakan sebagai landasan peraturan perundang-undangan itu hanya dipakai untuk membuka kunci suatu peristiwa yang dianggap merupakan peristiwa hukum itu, apakah peristiwa itu sinkron atau cocok dengan ketentuan peraturan pidana tertentu. Apabila peristiwa itu sama dengan kehendak dari peristiwa yang diatur dalam ketentuan pidana, maka proses selanjutnya adalah melakukan tindakan hukum yang berupa penyidikan. Penyidikan itu harus dilakukan secara teliti cermat dan akurat atau dengan kata lain bahwa penyidik harus mampu mengungkap secara sempurna peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana itu. Pedoman sempurna itu antara lain dengan berpedoman kepada waktu-waktu secara berurutan tentang peristiwa-peristiwa itu. Sebagai contoh Tuan A diberi kuasa oleh tuan B untuk mengantarkan dan memberikan barang tertentu pada tuan C dengan mandat hanya untuk memberikan barang dimaksud kepada orang yang telah disebutkan kemudian oleh tuan B barang itu tidak diberikan kepada tuan C tetapi barang itu dijual kepada tuan D maka peristiwa ini adalah murni peristiwa pidana. Lain halnya dengan tuan A membuat kesepakatan kerja sama di bidang usaha tertentu, segala sesuatunya telah dibuat kesepakatan secara tertulis tentang bagaimana permodalan, bagaimana pembagian untung ruginya, bagaimana tanggung jawabnya terhadap risiko kerugian, tentang jangka waktu berlakunya perjanjian itu, bagaimana penyelesaian kalau ada masalah sengketa hukumnya, dan seterusnya, maka peristiwa ini adalah peristiwa perdata.

- c. Di Mana Peristiwa Itu Terjadi  
Tindakan selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan terhadap peristiwa hukum itu untuk menentukan tempat perkara itu terjadi (*locus delicty*). Apabila peristiwa yang terjadi seperti kejahatan terhadap jiwa, maka akan sangat mudah menentukannya, sedangkan apabila kejahatan terhadap sifat kebendaan misalnya penipuan maka agak sedikit perlu kehati-hatian terutama apabila itu sudah lama terjadi dan baru dilaporkan. Pelapor juga ragu-ragu di mana peristiwa itu terjadi, peristiwa ini yang perlu betul-betul didalami, sehingga didapati kepastian tentang *locus delicty*-nya.
- d. Kapan Peristiwa Itu Terjadi  
Dalam peristiwa tertentu, waktu kejadian (*tempus delicty*) yang mendekati ketepatan waktunya sangat penting untuk mengungkap peristiwa pelanggaran hukum itu. Ukurannya adalah bahwa peristiwa hukum itu waktu kejadiannya haruslah masuk akal dan mudah dipahami oleh siapapun. Unsur ini sangatlah penting dalam proses penegakan hukum, karena peristiwa hukum tanpa diketahui kapan waktu peristiwa itu secara jelas akan sulit untuk dilaksanakan proses penegakan hukumnya.
- e. Menentukan Siapa Pelaku dan Korban atau Pihak yang Dirugikan  
Tindakan selanjutnya adalah menentukan atau mengidentifikasi siapa pelaku dan siapa korbannya. Dalam perkara tertentu seperti kasus penipuan, penggelapan dan pencemaran nama baik, menentukan pelaku tidak banyak mengalami masalah karena biasanya antara pelaku dan

korban sudah saling kenal. Namun, dalam perkara lain misalnya perkara pencurian atau perampokan, untuk menentukan siapa pelakunya mengalami kesulitan karena korban rata-rata tidak mengenal pelakunya. Selain itu dalam perkara lain karena sifat tertutupnya korban utamanya seperti dalam perkara perkosaan korban tidak mau mengungkapkan rasa ini karena takut aibnya akan tersebar kondisi ini yang mempersulit proses penegakan hukum. Adapun dalam peristiwa lainnya, misalnya dalam peristiwa yang diatur dalam undang-undang psikotropika, untuk mengetahui siapa sebenarnya pelaku dari peristiwa itu perlu dilakukan pendalaman secara sungguh-sungguh terhadap peristiwa yang sesungguhnya terjadi, tidak ada jaminan yang hanya mendasari kepada didaptnya barang bukti itu menyebabkan yang kedapatan adalah tersangkanya, hal ini perlu disikapi secara hati-hati karena banyak permainan dalam perkara ini dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu hukum harus diperankan secara baik agar tidak salah dalam menerapkan stigma negatif pada seseorang secara sederhana saja.

f. Bagaimana Peristiwa Itu Terjadi

Tugas selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan adalah mencari tahu bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, artinya dengan cara bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan aksinya. Tujuan dari mengumpulkan bahan keterangan ini adalah dalam rangka mencari persesuaian antara perbuatan melawan aturan hukum dengan aturan hukum yang ada. Apabila ada kesesuaian dalam perkara ini secara benar maka hukum harus mulai digerakkan melalui upaya penyidikan. Persesuaian harus dicermati dengan benar bahwa memang benar terdapat proses persesuaian antara peristiwa dengan kelakuan yang sesungguhnya, bukan semata-mata bahwa antara keadaan yang terjadi itu dibuat berdasarkan dengan peraturan yang ada. Karena hanya secara lahiriah saja sesuai belum tentu peristiwa itu betul-betul merupakan peristiwa pelanggaran hukum, mengingat banyak perilaku oknum yang berwenang mengolah situasi sedemikian seolah-olah peristiwa itu benar adanya padahal sesungguhnya peristiwa itu adalah rekayasa saja. Untuk menentukan bagaimana peristiwa pidana itu terjadi, sudah saatnya aparat penegak hukum untuk berpikir bahwa ia adalah benar-benar aparat penegak hukum, bukan aparat penegak peraturan perundang-undangan, sehingga mulai bergerak untuk berpikir menemukan peristiwa hukum yang sesungguhnya, dengan cara berpikir hukum yang progresif lah peristiwa hukum itu yang benar diletakkan pada posisi yang sebenarnya. Banyak peristiwa hukum yang mengalami kekacauan posisi, dikarenakan cara pandang dalam penegakan hukum yang sempit. Penegak hukum yang terdiri atas penyidik, penyelidik dan hakim diberi peluang dan kepercayaan untuk menggali peristiwa itu dari sudut pandang hukum bukan dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Apabila hukum hanya dikaji dari sudut pandang peraturan perundang-undangan semata kemungkinan dapat saja penegakan hukum akan salah arah, tetapi apabila

penegakan hukum menggunakan pola penegakan progresif, besar kemungkinan hukum dapat didudukkan pada porsinya.<sup>94</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kuansing terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal sama dengan penanganan tindak pidana lainnya. Dari pihak Kepolisian Resort Kuansing sendiri sudah melakukan beberapa tindakan seperti *pre-emptif*, *preventif* maupun *represif* demi menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan masyarakat akibat penambangan emas ilegal tersebut.<sup>95</sup>

### **1. Pre-Emtif**

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti di Singapura, Sidney, dan kota besar lainnya di dunia.

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 26-31.

<sup>95</sup> Wawancara Dengan Bapak AKP.Andi Cakra Putra,SIK., Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kuansing, Hari Kamis, 08 Okt 2020. Jam 15.00 Wib, Dikepolisian Resor Kuansing .

Pencegahan dalam bentuk pre-emptif dapat pula diartikan sebagai kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan dan menghilangkan unsur korelatif kriminogen dari masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan atau berlanjut menjadi ancaman faktual berupa kejahatan. Perwujudan pencegahan dalam bentuk pre-emptif dapat dilakukan dengan cara sosialisasi hukum dan bimbingan kepada masyarakat. Pola pre-emptif atau penangkalan merupakan upaya penangkalan tindak kejahatan dengan menumbuhkan ketahanan kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan.

Sebagai upaya pre-emptif yang dilakukan Polres Kuasing dengan tujuan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang ancaman pidana praktek Dompeng Emas serta dalam rangka mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, Polres Kuasing telah menerbitkan, mensosialisasikan dan menyebarkan Maklumat Kapolres Kuasing nomor : MAK/04/X/PAM.1.6/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dengan harapan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk mencegah pertambangan tambang izin. Upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian namun perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi terkait, terutama pemerintah daerah. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

## **2. Preventif**

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk



dilakukan tindak pidana. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup. Tindakan preventif dilandasi bahwa “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Upaya preventif diyakini dapat meminimalisasi jatuhnya korban yang lebih besar dan kerugian materi, sehingga upaya ini dinilai efektif. Pola preventif akan lebih terukur mengingat faktor-faktor yang diperlukan bersifat empiris. Dikatakan terukur karena hukum sendiri sifatnya juga empiris.

Polres Kuasing , melalui jajaran polsek yang ada diseluruh Kabupaten Kuasing melakukan tindakan preventif berupa himbuan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan emas tanpa ijin diwilayah kabupaten kuansing khususnya di sepanjang Sungai Kuantan dan Sungai Singingi, yang dua sungai utama yang mengalir hampir pada setiap kecamatan di kabupaten Kuansing Pihak Polres Kuansing bersama pemerintah daerah dan dinas pertambangan telah melakukan sosialisasi tentang akan dampak penambangan emas tanpa ijin ini. Selain itu pihak Kepolisian juga telah melakukan sosialisasi mengenai sanksi terhadap segala bentuk kegiatan penambangan emas tanpa ijin dan pihak kepolisian juga telah melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar membantu dalam upaya pemberantasan penambangan emas tanpa ijin.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak AKP. Andi Cakra Putra, SIK, Kepala Satuan Reskrim Polres Kuansing, penanganan yang dilakukan

Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penambangan emas tanpa izin ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:<sup>96</sup>

a) Melakukan Patroli

Kepolisian Resor Kuansing melakukan patroli secara terarah dan teratur ke daerah-daerah yang dianggap rawan terjadi tindak pidana penambangan emas tanpa izin. Melaksanakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada dimasyarakat.

b) Razia

Untuk mencegah terjadinya penambangan emas tanpa izin, maka pihak Kepolisian Resor Kuansing melakukan razia, dilakukan secara rutin di sekitaran sungai kuantan dan sungai singingi. Kegiatan ini dianggap efektif karena dengan adanya razia pihak kepolisian dapat mencegah agar penambangan emas tanpa izin tidak terjadi.

### 3. Tindakan Represif (Penindakan)

Setelah melakukan tindakan Pre-emptif, Preventif atau pencegahan kemudian pihak Kepolisian Resor Kuansing melakukan tindakan berupa Represif atau Penindakan.<sup>97</sup> Kepolisian merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum. Kepolisian sebagai gatekeepers (penjaga gerbang) dalam sistem peradilan pidana memiliki peran sentral. Untuk itu sebagai dasar penyidik kepolisian melakukan tindakan, diawali dengan adanya tiga sumber, antara lain adanya:<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Yudi Krismen, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, Hal 33.

1. Laporan , merupakan pemberitahuan disampaikan oleh seseorang tentang sedang atau telah diduga terjadi tindak pidana (Pasal 1 KUHP).
2. Pengaduan, merupakan pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang (dalam hal ini polisi) untuk menindak secara hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
3. Tertangkap tangan, merupakan tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, turut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana.

Dari hasil penulis mengadakan audiensi atau wawancara kepada kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir untuk menanyakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh jajaran polisi sektor Kecamatan Singingi Hilir terhadap pelaku pekerja penambangan emas tanpa izin Bambang Adapun hasil wawancara penulis dengan kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir yaitu:

### **1. Mengadakan Razia**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kepolisian Sektor Singingi Hilir pada tanggal 15 Oktober 2020. Melakukan razia rutin adalah hal biasa adalah kegiatan kepolisian baik razia dalam penindakan kejahatan maupun razia dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat, maka dalam hal mengatasi

upaya pertambangan emas tanpa izin ini kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir sering mengadakan razia dadakan yang tidak diketahui oleh pekerja tambang emas, yang mana kepolisian sektor kecamatan singingi hilir bekerjasama dengan masyarakat setempat agar adanya razia ini tidak bocor dan tidak diketahui oleh masyarakat sekitar sehingga dengan tidak bocornya berita razia ini kepolisian sektor Singingi Hilir dapat melakukan penindakan terhadap pekerja pelaku pertambangan emas tanpa izin tersebut.

Namun Kepala Kepolisian dengan jelas mengatakan bahwa setiap kali melakukan razia kepolisian acap kali mengalami kegagalan dalam operasi ke tempat pertambangan, dikarenakan tidak adanya pekerja yang bekerja karena sudah ada yang memunculkan kabar berita razia, sehingga hal ini menjadi pertanyaan bagi pihak kepolisian tentang siapa yang membocorkan razia ini, namun secara tidak langsung Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi Hilir mengakui bahwa masih rusaknya kesadaran arti pentingnya penegakan hukum pada sistem kepolisian sektor kecamatan Singingi Hilir tersebut.<sup>99</sup>

## **2. Penangkapan**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kepolisian sektor kecamatan singingi hilir pada tanggal 15 Oktober 2020 penangkapan adalah wujud dari penegakan hukum pidana terhadap orang yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan penangkapan terkadang memberi rasa takut terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk memberikan rasa takut dan bukti ketegasan terhadap

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan AKP H Bambang Haryanto , selaku Kapolsek Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Pada Tanggal 15 Oktober 2020.

penindakan terhadap pelaku pekerja pertambangan emas tanpa izin. Terhitung 2017-2018 kepala kepolisian sektor singingi hilir sudah beberapa kali melakukan penangkapan, namun karena bocornya berita razia dan medan menuju tempat kegiatan pertambangan yang sulit dijangkau, terkadang tidak ditemukan pelaku pertambangan tanpa izin. Kegiatan pertambangan tidak hanya dilakukan di batang kuantan/sungai singingi namun kegiatan pertambangan juga dilakukan di rawa-rawa yang ada di hutan, itulah yang menyebabkan susahny proses penangkapan terjadi. Namun Kanit Reskrim menyampaikan bahwa Pihak Polsek Singingi Hilir mempunyai target dalam usaha penangkapan ini, dalam sebulan ditargetkan minimal ada satu rakit/dompeng dan pelaku penambang emas tanpa izin bisa ditangkap.<sup>100</sup>

Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi Hilir juga mengatakan tidak ada kelonggaran terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin apabila terjadi penangkapan. Kurangnya kerjasama masyarakat dalam masalah ini membuat polisi seringkali putus asa dalam proses penangkapan, masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum maka dari itu diperlukan keberadaan masyarakat dalam masalah ini, polisi tanpa masyarakat akan pincang, dan masyarakat tanpa polisi akan terjadi kekacauan.<sup>101</sup>

### **3. Pembakaran Kapal Pompong Tambang Emas**

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Kepolisian Sektor Singingi Hilir pada tanggal 15 Oktober 2020, pembakaran terhadap pompong tambang sudah pernah terjadi terhitung sejak 2017-2018 sebanyak 5 buah pompa tambang

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Mario Suwito, selaku Kanit Reskrim Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Pada Tanggal 4 januari 2021.

<sup>101</sup> *Ibid*

dibakar oleh kepolisian, sembari melakukan penangkapan kepolisian juga melakukan pembakaran terhadap peralatan tambang emas tersebut, biaya pembuatan pompong tambang emas berkisar 40 - 60 juta. Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu penambang emas tanpa izin, herman menyebutkan untuk biaya pembuatan dompeng ( rakit) dengan semua peralatan satu set (mesin robin, pompa mekanik, karpet, perahu/rakit) tersebut menghabiskan biaya paling sedikit 35 juta dan paling mahal 60 juta.<sup>102</sup> Dengan melakukan pembakaran setidaknya ada pengurangan jumlah pompong tambang kata Kapolsek Singingi Hilir.

Kanit Reskrim Singingi Hilir juga mengatakan bahwa kekurangan personel dan keterbatasan kemampuan personel juga menjadi kendala dalam penangkapan, dikatakannya anggota pada saat di lokasi ada yang tidak pandai berenang sehingga kami hanya membakar dan tidak bisa menangkap, pekerja tambang emas sudah berenang duluan ketika kami tangkap. Dengan melakukan pembakaran juga akan membuat pekerja lain berhati-hati lagi dalam bekerja dan kami berharap ada yang sadar dan berhenti melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut.<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi Hilir pada tanggal 15 Oktober 2020 ,dapat dikatakan bahwa telah terjadi penurunan jumlah pompong tambang emas, dikarenakan pihak kepolisian melakukan pembakaran pompong tersebut. Dengan berkurangnya

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Herman/ pelaku penambang emas, desa tanjung pauh Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Pada Tanggal 14 November 2020.

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Mario Suwito, *loc.cit.*

jumlah pompong tambang emas masyarakat, menjadi kesenangan tersendiri bagi kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir karena dengan berkurangnya pompong tambang setidaknya mengurangi beban kepolisian dalam menanggulangi maraknya kegiatan pertambangan emas tanpa izin atau PETI tersebut. Metode dengan pembakaran menjadi tepat sasaran bila dilihat dari kerugian yang dialami oleh masyarakat yang melakukan kegiatan tambang emas.<sup>104</sup>

#### **4. Sosialisasi Bahaya Limbah Minyak Tambang Emas**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi Hilir pada tanggal 15 Oktober 2020 mengadakan sosialisasi terhadap bahaya limbah minyak dan sisa merkuri dengan harapan timbul kesadaran dari masyarakat agar tidak melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin atau peti lagi, sehingga tidak perlu lagi ada penangkapan, pembakaran dan razia dalam menuntaskan kegiatan pertambangan emas tanpa izin ( PETI).<sup>105</sup>

Dari hasil penelitian Laboratorium Kesehatan Lingkungan Provinsi Riau tahun 2013, melakukan uji kandungan merkuri pada air bersih di kecamatan Cerenti dan Kecamatan Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi hasilnya yaitu 0,001 mg/l, sedangkan di Lubuk Ambancang telah melewati ambang batas yaitu sebesar 0,0 mh/l.<sup>106</sup> Diperlukan adanya tindakan yang serius dan tidak dianggap sepele, karena dampak dari merkuri mungkin tidak dirasakan dalam

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan AKP H Bambang Haryanto, selaku Kapolsek Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Pada Tanggal 15 Oktober 2020.

<sup>105</sup> *Ibid*

<sup>106</sup> <http://kesmas-id.com/bahaya-keracunan-penambangan-emas-illegal-di-kuantan-singingi/> diakses pada 2 Februari 2021

jangka pendek, cepat atau lambat penyakit ( keracunan) dan kerusakan yang lebih besar pasti akan muncul.

Bukti keseriusan kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir dalam mengupayakan agar masyarakat sadar akan bahaya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) bukan hanya melakukan razia, penangkapan dan pembakaran.

Kepolisian sektor Singingi Hilir juga mengadakan sosialisasi bahaya bagi kesehatan, ini bertujuan untuk jangka panjang dan terhindarnya masyarakat dari berbagai penyakit, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi Hilir mengatakan bahwa, apabila masyarakat mengkonsumsi air bekas limbah minyak dan merkuri yang mengalir pada air, akan menyebabkan tubuh menjadi kerdil dan akan terserang penyakit minamata.<sup>107</sup> Dengan adanya sosialisasi ini Kepala Kepolisian Sektor Singingi Hilir berharap masyarakat sadar bahwa bahaya dari kegiatan pertambangan emas tanpa izin itu tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga berdampak pada rusaknya alam dan hilangnya mata pencaharian.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Kanit reskrim Polsek Singingi Hilir mengatakan bahwa dari jumlah pompong tambang emas yang berkurang akibat dari pembakaran pompong/ rakit tersebut dan tidak efektifnya upaya-upaya yang dijalankan dalam upaya penegakan hukum, bertujuan memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang bahaya tambang emas tersebut maka Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi Hilir mengupayakan dengan cara preventif (pencegahan) dan upaya Represif (penindakan) cara itu diharapkan

---

<sup>107</sup> *Ibid*



mampu memberikan kesadaran bagi pelaku pekerja kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI)<sup>108</sup>

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas sampai ini wilayah hukum polsek kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi tidak bisa hanya dengan melakukan penangkapan, razia, penangkapan, dan pembakaran, tetapi perlu metode yang baru sehingga kegiatan pertambangan emas tanpa izin dapat berkurang setidaknya, selain upaya razia, penangkapan dan pembakaran, upaya lain yang dilakukan kepolisian sektor kecamatan singingi hilir yaitu dengan upaya preventif (pencegahan). Upaya preventif disampaikan oleh Kanit Reskrim Polsek Singingi Hilir berupa sosialisasi langsung kepada masyarakat, juga pemuka agama, tokoh masyarakat dan rutin melakukan koordinasi dengan pihak desa dan kecamatan.<sup>109</sup>

Hasil wawancara penulis dengan pelaku pertambangan emas, bahwa untuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak polsek sudah sering dilakukan, tapi kami sebagai penambang emas mengetahui sedikit tentang dampak dari penambang emas ini seperti ari sungai yang keruh, namun ada hal yang lebih penting lagi yaitu bahwa pekerjaan penambangan emas ini sudah kami jadikan sebagai mata pencaharian tetap ( sudah berlangsung selama 4 tahun) dan apabila kami tinggalkan maka pihak pemerintah tidak bisa menjamin menyediakan lapangan kerja bagi kami.<sup>110</sup> Dengan adanya desakan ekonomi untuk memenuhi

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Mario Suwito, *loc.cit.*

<sup>109</sup> *Ibid*

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Yogi / pelaku penambang emas, desa tanjung pauh Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Pada Tanggal 14 November 2020.

kebutuhan hidup maka para penambang emas tidak lagi memperdulikan sosialisasi mengenai dampak pertambang emas tanpa izin.

Upaya penegakan hukum ini tidak dapat dilakukan oleh hanya pihak kepolisian saja, maupun masyarakat juga harus aktif dalam melaporkan dan juga ikut berpartisipasi melakukan pengawasan di wilayah masing-masing. Tanpa adanya kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ini hanya akan berjalan begini saja tanpa ada kemajuan yang signifikan, melakukan pengawasan di wilayah-wilayah yang melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin misalnya daerah desa petai, sungai paku, tanjung pauh , ini adalah daerah-daerah yang rawan maraknya pertambangan emas tanpa ijin (PETI).<sup>111</sup>

Pemasangan brosur, spanduk, dan selebaran tentang peringatan bahaya di titik-titik ramai masyarakat di mana kegiatan pertambangan emas tanpa izin juga dipasang hal serupa, ini berguna untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat, dan ini merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir, dengan harapan besar agar masyarakat mengerti bahwa dengan melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin akan membawa keburukan bagi perkembangan daerah Kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi.<sup>112</sup>

Harapan besar kepolisian sektor Singingi Hilir agar masyarakat setempat yang wilayah perairannya ditemukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin atau peti agar berperan aktif dalam mengiklankan serta mensosialisasikan tentang

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Mario Suwito, selaku Kanit Reskrim Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Pada Tanggal 4 Januari 2021.

<sup>112</sup> *Ibid.*

bahaya limbah minyak dan merkuri sisa dari kegiatan pasca tambang yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tujuan dari iklan layanan yang dibuat oleh masyarakat adalah untuk membangkitkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang mereka hadapi. Yakni kondisi yang dapat mengancam keselarasan dan kehidupan umum.<sup>113</sup>

Selain membuat iklan layanan, program kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir memberdayakan masyarakat yang belum melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin dengan cara membuat kegiatan yang bertaraf sosial, dengan melakukan program kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian dalam bekerja apapun karena kebanyakan mereka yang melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin atau peti adalah mereka yang putus sekolah dan yang tidak memiliki pekerjaan tetap itulah penyebab mengapa banyak dari masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas, masyarakat hendaknya ikut andil dalam mewujudkan program-program kepolisian sektor Singingi Hilir guna untuk berkurangnya kegiatan pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polsek Kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi.<sup>114</sup>

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi Hilir pada tanggal 15 Oktober 2020, mengatakan bahwa mereka tidak putus asa dalam menegakkan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin karena selain merusak sumber kehidupan kegiatan pertambangan emas ini juga merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada izin operasi dalam

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan AKP H Bambang Haryanto, selaku Kapolsek Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Pada Tanggal 15 Oktober 2020.

kegiatan tersebut, untuk itu kepolisian sebagai sektor keamanan akan terus membuat terobosan-terobosan baru dalam menuntaskan dan menanggulangi kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini sehingga dengan program-program dan banyak terobosan yang baru membuat masyarakat sadar dan menganggap pihak kepolisian serius dalam menindak kegiatan ini.

Tentunya perlu kerjasama masyarakat dan semua elemen yang ada di masyarakat serta stakeholder yang ada di kecamatan singingi hilir untuk mensiasati kegiatan yang tidak berizin ini karena apabila hanya mengandalkan kepolisian hanya akan mengalami kegagalan dalam penegakan hukumnya, dengan adanya Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) kepolisian juga ikut memberdayakannya agar semakin kokoh dan terbantunya kegiatan penuntasan kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini,<sup>115</sup> ditematkannya disetiap desa 1 (satu) personil kepolisian yang disebut dengan bhabikamtibmas diharapkan mampu membuat masyarakat takut dan mempunyai rasa hormat menghormati dalam melanggar hukum, selain ditempatkan disetiap desa-desa yang ada di kecamatan singingi hilir bhabikamtibmas juga dapat melakukan kontrol dan patroli keliling kecamatan supaya keberadaan kepolisian dapat dirasakan oleh masyarakat.

Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kuansing dalam menjalankan tugas sebagai Penegak Hukum dalam memberantas penambangan emas tanpa ijin ini yaitu:

- a. Melakukan penyelidikan

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Mario Suwito, *loc.cit.*

Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini <sup>116</sup>. Usaha dalam menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan oleh penyidik yang terdiri dari anggota Polri. Penyelidik menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan <sup>117</sup>. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. <sup>118</sup>

Dalam tindak pidana pertambangan emas liar penyidik tidak hanya berasal dari pihak kepolisian, hal ini dijelaskan dalam pasal 149 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatakan: <sup>119</sup> Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>116</sup> Pasal 1 Angka 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>117</sup> *Ibid*

<sup>118</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 109.

<sup>119</sup> Pasal 149 Angka 1-2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Bara.

## b. Melakukan Penangkapan

Penangkapan menurut ketentuan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu dapat melakukan penangkapan:

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Polres Kuantan Singingi dengan memperlihatkan surat tugas memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang di persangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah.<sup>120</sup>

## c. Melakukan Penggeledahan

---

<sup>120</sup> Yudi Krismen, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, Hal 35

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.<sup>121</sup> Pengeledahan dilakukukan bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan, agar dapat terkumpulnya fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Pengeledahan di atur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHP. Didalam tindak pidana penambangan emas ilegal ini selain melakukan pengeledahan terhadap badan para pelaku yang tertangkap tangan pihak penyidik juga melakukan pengeledahan ditempat terjadinya penambangan.<sup>122</sup>

#### d. Melakukan Penyitaan

Penyitaan menurut Pasal 1 Angka 16 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidik, penuntut, dan peradilan.<sup>123</sup> Penyitaan yang sah hanya boleh dilakukan dalam empat hal:<sup>124</sup>

- 1) Dengan surat perintah pengeledahan dan penyitaan;
- 2) Dalam hal penangkapan yang sah (lawful arrest);
- 3) Dengan izin penghuni;
- 4) Dalam keadaan darurat.

Penyitaan dalam keadaan mendesak dapat berupa :

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Wawancara Dengan Bapak AKP.Andi Cakra Putra,SIK., Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kuansing, Hari Kamis, 08 Okt 2020. Jam 15.00 Wib, Dikepolisian Resor Kuansing .

<sup>123</sup> Pasal 1 angka 16, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm. 142

- a. Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. (pasal 40 KUHAP)
- b. Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan Telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dan padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan harus diberikan surat tanda penerimaan. (pasal 41 KUHAP)

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.<sup>125</sup>

#### e. Melakukan Penahanan

Jenis-jenis penahanan menurut pasal 22 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) dapat berupa:

- a) Penahanan rumah tahanan negara;

---

<sup>125</sup> Yudi Krismen, *op.cit.*, Hal 40.



b) Penahanan rumah;

c) Penahanan kota.

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah ditempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan. Penahanan kota tempat atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang di tentukan. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Jangka waktu yang diterangkan sebelumnya apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari penahanan sebelum waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum.<sup>126</sup>

Menurut AKP H Bambang Haryanto,S.H, M.H,<sup>127</sup> selaku Kapolsek Singingi Hilir , menjelaskan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap di tegakkan, mengingatkan pencarian terhadap pelaku-pelaku penambangan tanpa izin, kemudian ditangkap, proses, dan ditertibkan jika di temukan penambang tanpa

<sup>126</sup> Wawancara Dengan Bapak AKP.Andi Cakra Putra,SIK., Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kuansing, Hari Kamis, 08 Okt 2020. Jam 15.00 Wib, Dikepolisian Resor Kuansing .

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan AKP H Bambang Haryanto , selaku Kapolsek Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Pada Tanggal 15 Oktober 2020.

izin baik itu penambang emas, batubara, sirtukil. Lebih lanjut AKP H Bambang Haryanto, S.H, M.H menjelaskan bahwa bagi penambang yang tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat harus ditindak tegas dan dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, selain itu semua pihak yang terlibat baik pekerja maupun pemodal dikenai sanksi hukuman dan sanksi denda sehingga akan menimbulkan efek jera, para pelaku juga menyadari bahwa pekerjaan menambang tanpa izin yang mereka lakukan merupakan tindak pidana, Kepolisian juga melakukan penyitaan alat berat/dompeng yang ada di lapangan, alat berat /dompeng yang disita dijadikan alat bukti bahwa benar-benar telah adanya penambangan emas tanpa izin. Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Di dalam tindak pidana penambangan emas ilegal banyak sekali barang bukti yang disita oleh penyidik seperti mesin sedot (dompeng), kapal kayu, emas, dan bahan bakar minyak serta alat-alat lain yang digunakan pelaku untuk melakukan kegiatan penambangan emas ilegal <sup>128</sup>.

Menurut Bambang Haryanto <sup>129</sup> menjelaskan masih banyak penambang emas tanpa izin di Kabupaten Kuansing dikarenakan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan relatif rendah dan tidak membuat jera para pelaku penambangan emas

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Mario Suwito, Kasat Reskrim Polsek Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Pada Tanggal 4 Januari 2021.

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan AKP H Bambang Haryanto, selaku Kapolsek Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Pada Tanggal 15 Oktober 2020.

tanpa izin karena pidana penjara yang dijatuhkan kurang dari 2 tahun dan denda yang dijatuhkan kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dalam putusan perkara lingkungan hidup Nomor 151/ Pid.B/ 2014/ PN.RGT.TLK atas nama terdakwa I Upri, terdakwa II Ramanizal, terdakwa III Yandi, terdakwa IV Sagil, terdakwa V Munardi, dinyatakan bersalah melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal 5 ayat (1) KUHP, penambangan dilakukan di kecamatan Benai, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah “melakukan tindak pidana secara bersama- sama melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun denda masing-masing Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah).

Selain itu dalam putusan lingkungan hidup Nomor 196/ Pid.B/2014/ PN.Rgt.Tlk atas nama terdakwa Ahmad Yani, dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo, penambangan tersebut dilakukan di kecamatan Singingi Hilir, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah “melakukan usaha pertambangan tanpa Ijin dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Tabel III.2  
 Penjatuhan Pidana PETI Berdasarkan Putusan Pengadilan  
 Negeri Rengat Tahun 2014

No	Nomor Putusan Pengadilan	Pemidanaan Pidana Badan/ Pidana Denda
1	151/Pid.B/2014/PN.RGT/TLK	12 Bulan/ 1 juta
2	196/Pid.B/2014/PN.RGT/TLK	6 Bulan/ 2 juta

3	197/Pid.B/2014/PN.RGT/TLK	6 Bulan/ 2 juta
4	205/Pid.B/2014/PN.RGT/TLK	4 Bulan/ 1 juta

Berdasarkan tabel di atas, penjatuhan pidana PETI oleh pengadilan Negeri Rengat tidak bersifat menjerakan karena semua pelaku dijatuhi dengan hukuman yang ringan maksimal 1(satu) tahun penjara, atau sangat jauh perbandingan pidanaannya dengan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu pidana maksimal selama 10 (sepuluh) tahun penjara.

#### **Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi**

Upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di atur dalam aturan Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa: *“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara khusus menggaris bawahi peran lembaga pemerintah di bidang lingkungan hidup dalam penguatan upaya konservasi, rehabilitasi, pengendalian kerusakan ekosistem dan pencadangan sumber daya alam.

Walaupun kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI sudah diatur dalam Undang-Undang pasal Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dimana dalam pasal 158 Undang- Undang tersebut dijelaskan

bahwa “setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha penambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan eksplorasi, dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah). Akan tetapi untuk kasus PETI di Kabupaten Kuantan Singingi belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatur tentang izin pelaksanaan tentang area legal (resmi) kawasan pertambangan di karenakan aktifitas PETI tersebut bersifat illegal (tidak resmi).<sup>130</sup>

Karena pemerintah masih belum menentukan sikap dalam perizinan pertambangan ini, ketimpangsiuran persoalan perizinan dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas masih belum terwujud, baik itu pelaku perorangan, kelompok, dan bahkan korporasi. Sebenarnya Indonesia dapat menjadi Negara yang maju dan besar dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, karena Indonesia mempunyai kekayaan yang mampu memberikan sumbangsih bagi rakyat dan negara<sup>131</sup>

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur tentang retribusi izin pertambangan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kedua kebijakan ini sejalan dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 283 Tahun 2006 tentang

---

<sup>130</sup> <https://amanahnews.com/read/detail/65265/> akar-masalah-peti-di-das-kuansing, dikunjungi pada 3 Desember 2020

<sup>131</sup> Surizki Febrianto, *Iklim Investasi Penanaman Modal Dalam Pertambangan di Indonesia*, Junal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.06 Nomor 03, Tahun 2018.

Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi, namun keputusan ini digantikan oleh Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun rincian tugas dari Tim Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan dan perkembangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)
2. Merumuskan, menyusun rencana, persiapan untuk melakukan tindakan penertiban PETI melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
3. Melaksanakan tindakan penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku
4. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati dan unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.<sup>132</sup>

Di dalam Tim Terpadu juga terdapat beberapa koordinator di bawah Bupati Kuantan Singingi, yaitu sebagai berikut (Sk Bupati Nomor 13 Tahun 2013):

1. Asisten I Setda.
2. Kepala Kantor Pol PP.
3. Camat Setempat, dan
4. Sekretaris Dinas ESDM

Di dalam Tim Kecamatan juga ada beberapa anggota tim di bawah Camat setempat, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>132</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/19096/> diakses/dikunjungi pada 2 Februari 2021

1. Danramil.
2. Anggota Danramil.
3. Kapolsek Setempat.
4. Anggota Kapolsek Setempat.
5. Kepala Desa.
6. Ketua BPD.
7. Ketua Pemuda.
8. Tokoh Adat, dan
9. Cerdik Pandai.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam ruang lingkup lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup
2. Perencanaan dibidang lingkungan hidup
3. Pengkoordinasian dibidang lingkungan hidup
4. Pelaksanaan fasilitas dibidang lingkungan hidup
5. Pelaksanaan kegiatan dibidang lingkungan hidup
6. Pembinaan dibidang lingkungan hidup
7. Pengawasan dibidang lingkungan hidup

8. Pengendalian dan monitoring dibidang lingkungan hidup
9. Pengevaluasian dan pelaporan dibidang lingkungan hidup
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>133</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai upaya preventif oleh Dinas Lingkungan Hidup, melalui tindakan perencanaan, maka dapat dijelaskan seperti berikut: Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup yaitu Ibu Warastuti, ST (di ruangan kerjanya, Kamis, 6 Mai 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Perencanaan yang dilakukan sudah cukup baik dengan melibatkan seluruh instansi dan pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam perencanaan perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah melakukannya dengan melibatkan seluruh pihak terkait sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi dan berpedoman kepada peraturan undang-undang yang berlaku. Contoh rencana yang akan dilakukan saat ini yaitu program penambangan emas tanpa mercury (pemurnian emas), tujuannya supaya sungai-sungai yang ada di Kuansing tidak tercemar akibat adanya kegiatan penambangan. Kemudian Pemda dengan menyusun rencana aksi daerah, salah satunya membentuk koperasi penambangan emas masyarakat agar pelaku penambangan memiliki izin serta dapat dikendalikan dampaknya seperti dilakukannya AMDAL (analisa dampak lingkungan). Kalau pembentukan tim terpadu Pemda melibatkan Dinas DLH Kabupaten, DLH Provinsi serta pusat, kemudian pihak aparat penegak hukum Polri/TNI, Camat dan Kepala Desa”.<sup>134</sup>

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengadakan rapat untuk membahas penanggulangan pertambangan emas tanpa izin (PETI) dengan berbagai elemen, seperti satpol pp, pihak kecamatan, pihak masyarakat. Dimana koordinasi yang di lakukan oleh Tim Terpadu yang telah di tetapkan sebelumnya

---

<sup>133</sup> <https://ppid.kuansing.go.id/single/index/14#>, akses 6 Mai 2021

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Warastuti, ST Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup Kab Kuantan Singingi, ( Kamis, 6 Mai 2021)



untuk menyelaraskan suatu tindakan yang terorganisir, dengan dimulai dari memantau aktifitas dan perkembangan PETI yang ada di lapangan.

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.<sup>135</sup> Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup yaitu Ibu Warastuti, ST mengenai upaya koordinasi, yaitu:

“Koordinasi cukup baik, melibatkan seluruh pihak (Dinas/instansi terkait) dan Pemerintah Kecamatan serta Desa. Sosialisasi telah dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Narasumber dari sosialisasi ini berasal dari DLH Kabupaten, DLH Provinsi, Kepolisian, Kecamatan dan Tenaga Kesehatan (Dokter) serta Kejaksaan. Untuk peserta terdiri dari Perangkat Desa, Warga Desa dan Pelaku PETI. Kemudian di Sekolah- Sekolah kita juga melakukan sosialisasi, selain itu sosialisasi juga dilakukan pada saat Khutbah Shalat Jumat dengan melakukan kerja sama dengan Kemenag”.

Koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah yang kemudian berkoordinasi dengan pemerintah provinsi bahkan ke pemerintah pusat, serta aparat penegak hukum. Koordinasi yang dilakukan fokus kepada program sosialisasi, agar masyarakat mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan PETI terhadap lingkungan hidup.<sup>136</sup>

Menurut Sarwono pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan prilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak

---

<sup>135</sup> G.R Terry dalam buku Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal 85

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Warastuti, loc.cit.

baik selama ini ditunjukkan.<sup>137</sup> Pada Dinas lingkungan hidup, maksud dari pembinaan yang dilakukan adalah dengan sosialisasi baik yang dilakukan melalui sosialisasi secara langsung, ataupun lewat sebaran Surat Edaran, Siaran Radio, dan melalui Khutbah Jum'at. Namun pembinaan secara langsung ke lapangan sangat sulit untuk dilakukan, karena jika ingin melakukan pembinaan secara langsung umumnya para pelaku PETI sudah ketakutan dan kabur duluan untuk menghindari petugas yang ada di lapangan.<sup>138</sup>

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>139</sup> Dalam kegiatan pengawasan, menurut kasi pencemaran lingkungan hidup , menyampaikan bahwa:

“Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Kuantan Singingi belum dapat dilakukan dengan maksimal. Karena kewenangan dari DLH itu sendiri adalah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang memiliki izin, sedangkan pelaku PETI tidak mempunyai izin (ilegal). Evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan PETI dilakukan oleh DLH, dilaporkan ke Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, DLH Provinsi, dan KLHK. Mungkin untuk evaluasi dan pelaporan ini lebih intensif dilakukan oleh pihak kepolisian, karena instansi tersebutlah yang lebih sering melaksanakan razia PETI di lokasi/lapangan”.

---

<sup>137</sup> Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Hlm 35.

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Warastuti, loc.cit.

<sup>139</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara* , Univerrrsitas Lampung (Buku Ajar), Lampung, 2000, h.81.

. Berikut persebaran data PETI yang terus berkembang dari 2017-2018:

Tabel III.3  
Jumlah Penanganan atau Pengungkapan  
Tersangka Pelaku PETI Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018

NO	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Kuantan Tengah	9	4
2	Kuantan Mudik	7	3
3	Gunung Toar	3	2
4	Hulu Kuantan	3	2
5	Logas Tanah Darat	3	2
6	Pangean	5	3
7	Kuantan Hilir	3	2
8	Singingi	11	3
9	Singingi Hilir	5	4

Sumber :Dinas lingkungan hidup kuansing Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Tim Terpadu melakukan koordinasi secara terus menerus untuk memperoleh pola ataupun rumusan yang tepat dalam upaya penanggulangan penambangan emas tanpa izin (PETI). Rumusan yang dibuat dengan tindakan langsung ke lapangan, sehingga tindakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif dan tepat pada sasaran.

Menurut Warastuti, ST, Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi , mengatakan:

“Para pelaku PETI yang sudah tertangkap diberikan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara Pasal 158 dimana ancaman hukuman penjara 10 tahun dan denda 10 milyar akan tetapi kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan ancaman hukuman tersebut dikarenakan adanya unsur toleransi dan simpatik atau adanya permainan jaksa atau hakim kita tidak bisa pula beranggapan seperti itu karena belum ada buktinya yang membuat para pelaku PETI kurang memiliki efek jera karena hukuman yang ringan” (Wawancara Tanggal 6 Mai 2021).<sup>140</sup>

Salah satu solusi yang tepat adalah dengan menunggu keputusan pemerintah Provinsi Riau dalam mengesahkan WPR dan menetapkan areal garapan masyarakat pelaku PETI dijadikan areal pertambangan resmi. Akan tetapi areal-areal yang berpotensi untuk dijadikan sumber ladang pertambangan hanya tinggal sedikit dikarenakan sudah diolah para pelaku PETI. Untuk kedepannya perlu dilakukan pendataan dan sekaligus pembinaan terhadap pelaku PETI yang mau menerima masukan dari pemerintah.

#### **B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi**

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Sering kita dengar dalam rangka penegakan hukum, istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang<sup>141</sup>.

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Warastuti, loc.cit.

<sup>141</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2008, hlm.135.

Sehubungan dengan adanya diskresi Joseph Goldstein menawarkan konsep dalam law enforcement, yaitu : Total enforcement merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana, sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materil (substantive law of crimes), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan, atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.<sup>142</sup> Dan Full Enforcement, pada penegakan hukum full enforcement, para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Penegakan hukum secara full enforcement ini, menurut Joseph Goldstein, merupakan harapan yang tidak realistis, terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa batasan waktu, personel, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya.

Dalam hal penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan permasalahan antara kelangsungan hidup hari ini dan masa depan lingkungan untuk generasi di masa yang akan datang. Penambangan emas ilegal ini bukan saja merusak lingkungan di Kabupaten Kuantan Singingi tetapi kegiatan penambangan emas ilegal ini juga telah merusak moral masyarakat terutama generasi muda Kuantan Singingi. Jadi, sudah seharusnya kegiatan penambangan emas ilegal ini diberantas demi kemakmuran seluruh masyarakat Kuantan

---

<sup>142</sup> *Ibid*

Singingi. Namun, pemberantasan tambang emas ilegal ini tak semudah membalikkan telapak tangan.<sup>143</sup> Kepolisian Resort Kuantan Singingi sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk bertindak memberantas kegiatan tambang emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan emas ilegal tersebut.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polsek Kecamatan Singingi Hilir dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku kegiatan tambang emas ilegal tersebut, antara lain :

### **1. Faktor Personil**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi Hilir pada tanggal 15 Oktober 2020 mengatakan bahwa sampai saat ini personil yang dimiliki oleh kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir sangat terbatas dan kurangnya jumlah personil yang dimiliki kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir dalam melakukan penegakan hukum, penindakan terhadap pertambangan emas tanpa izin atau peti di wilayah Singingi Hilir. Jumlah personil yang dimiliki oleh kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir adalah 21 orang.<sup>144</sup>

Dengan jumlah personil sebanyak itu kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir kewalahan dalam melakukan penindakan dilapangan, sehingga kurang terakomodirnya penegakan hukum terhadap pelaku Pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir, dengan

---

<sup>143</sup> Wawancara Dengan Bapak AKP.Andi Cakra Putra,SIK. *Loc.cit* ( ada beberapa hambatan internal dalam penegakan PETI).

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan AKP H Bambang Haryanto ,loc.cit.

jumlah 12 desa dan memiliki wilayah perairan yang luas yang mana dari 12 Desa itu secara keseluruhan melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin (PETI).

Hal ini dijadikan kesempatan bagi penambang emas, berdasarkan wawancara penulis dengan Hadi (pelaku/pekerja tambang), disampaikan bahwa kami lebih sering melakukan kegiatan penambangan pada malam hari, karena kecil kemungkinan pihak kepolisian akan melakukan razia sehingga kami tidak merasa was-was dan khawatir akan adanya penangkapan oleh kepolisian.<sup>145</sup>

## **2. Faktor Sarana dan Prasarana**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi Hilir pada tanggal 15 Oktober 2020 maraknya kegiatan pertambangan emas tanpa izin di berbagai desa-desa yang ada di kecamatan Singingi Hilir membuat pihak kepolisian kewalahan karena kurangnya dana operasional dan kurangnya sarana sebagai penunjang dalam pemberantasan kegiatan pertambangan emas tanpa izin. Sarana yang dimaksud adalah kurangnya sepeda motor operasional, dan speedboat guna untuk melakukan pengejaran, karena kegiatan pertambangan emas tanpa izin tidak hanya dilakukan rawa-rawa hutan yang dialiri sungai namun juga di batang kuantan.<sup>146</sup>

Speedboat sangat diperlukan di saat melakukan pengejaran di aliran sungai singingi, karena disaat pengejaran pihak kepolisian dengan pekerja itu terjadi kejar-kejaran dan pelaku selalu mengakali petugas dengan melarikan diri ke pulau seberang dengan cara berenang maka dari itu sangat diperlukan

---

<sup>145</sup> Hasil wawancara dengan Hadi pelaku tambang emas, Desa tanjung Pauh, Kuantan Singingi, pada tanggal 5 des 2020.

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan AKP H Bambang Haryanto ,*loc.cit.*

speedboat dengan kekuatan tinggi dan cepat untuk melakukan pekerjaan pekerja tambang tersebut.

Selain speedboat petugas juga memerlukan sepeda motor trail di saat pengejaran pelaku, karena pekerja tambang juga membuka areal tambang emas di hutan-hutan yang sulit dijangkau dengan jalan kaki, walaupun dijangkau dengan melakukan jalan kaki akan makan waktu lama di perjalanan, jika lama di perjalanan akan ada masyarakat yang melihat dan laporan razia akan bocor kepada pekerja tambang,<sup>147</sup> faktor sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam menuntaskan kegiatan kerja lapangan, kegiatan pertambangan emas ini adalah kegiatan kerja lapangan yang berat medan dan tantangannya, maka sangat diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung.

### **3. Faktor Masyarakat**

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin polisi sebagai aparat penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri, kepolisian harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, dimana masyarakat sangat diperlukan keikutsertaannya dalam memberikan informasi terkait dengan adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin atau peti kepada aparat penegak hukum, karena tanpa ada laporan, polisi kesulitan dalam mengembangkan informasi terkait adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin, dan masyarakat sekaligus membantu dan menunjang tugas kepolisian dalam pemberantasan kegiatan pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polsek Kecamatan Singingi Hilir.

---

<sup>147</sup> *Ibid*



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi Hilir pada tanggal 15 Oktober 2020 mengatakan bahwa masyarakat enggan untuk memberikan informasi terkait adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin, karena selain masyarakat sendiri pelakunya juga pekerja tambang adalah saudara atau family dari masyarakat setempat, sehingga informasi sulit didapatkan, bahkan ketika aparat kepolisian sedang gencar-gencarnya mengadakan operasi razia turun ke lapangan, malahan yang melakukan kegiatan pertambangan itu sendiri adalah masyarakat setempat, dan adanya orang-orang dari desa tersebut yang membocorkan razia tersebut sehingga aparat kepolisian tidak menemukan pekerja tambang emas di lokasi bekerja.<sup>148</sup>

Ketakutan masyarakat memberikan informasi karena takut terlibat dalam masalah dan takut terancam, lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) hanya meneropong dalam kasus yang besar tidak pada kasus yang kecil, jika terjadi pembunuhan kepada pelapor/saksi didaerah terpencil yang tidak terekspos oleh media, lembaga tersebut sering tidak tahu, maka dari itu perlu terobosan yang lebih intensif dalam melakukan penegakan hukum dan menjamin bahwa saksi/pelaku dapat terlindung.<sup>149</sup>

Faktor mental masyarakat yang masih sangat kurang terhadap kesadaran bahaya kegiatan pertambangan emas tanpa izin, menjadi pemicu mereka tidak mau berhenti dan enggan memberikan informasi kepada pihak kepolisian, di samping mental, kesadaran, hasil yang menggiurkan yang mereka peroleh menjadi penghalang mereka untuk memberikan informasi kepada pihak

---

<sup>148</sup> *Ibid*

<sup>149</sup> Yudi Krismen, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum*, Jurnal Kriminologi, Vol 01, Nomor 01, 2016.

kepolisian. Tanpa mereka sadari dengan penghasilan besar yang sesaat mereka telah menghabiskan kekayaan alam untuk anak cucunya di masa yang akan datang, melihat dari keadaan ini dan kondisi masyarakat yang sangat memprihatinkan bagaikan sulit penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin ini ditegakkan. Untuk itu perlu masyarakat secepatnya sadar akan bahaya kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini.

Berdasarkan pengamatan langsung penulis di lapangan, penulis melihat para pelaku penambangan emas tanpa izin ini di back-up oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum penegak hukum. Para pelaku pertambangan sering mendapatkan bocoran informasi razia dari oknum polisi itu sendiri. Jika para pelaku sudah mendapatkan bocoran informasi akan dilakukannya razia oleh polisi maka para pelaku akan secepat mungkin untuk menyembunyikan alat-alat tambang yang mereka gunakan. Berdasarkan pengakuan salah seorang pelaku penambangan emas tanpa izin bernama ilham bahwa dia bersama pelaku lainnya mendapatkan informasi tentang razia yang akan dilakukan yaitu dari oknum polisi yang bertugas di Polsek setempat. Mereka setiap minggunya harus menyeter uang kepada oknum tersebut, yang sering mereka sebut sebagai uang keamanan.<sup>150</sup>

Penulis melihat tindakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Seharusnya, kepolisian yang menjadi lini terdepan dalam penegakan hukum dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang hukum agar

---

<sup>150</sup> Wawancara dengan ilham pelaku penambangan emas, Desa tanjung Pauh, Kuantan Singingi, pada tanggal 5 des 2020.

terwujud masyarakat yang sadar dan taat akan hukum. Demikian pula dengan adanya kesadaran hukum baik aparaturnya maupun masyarakat, maka akan tercipta pula kesadaran akan lingkungan mengingat emas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan harus dikelola dengan baik demi mencapai tujuan yang diharapkan yaitu Sustainable Development (pembangunan berkelanjutan).

Menurut penulis terlaksananya efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian hendaknya mendapat dukungan yang bersifat kooperatif dari semua pihak, baik pihak pemerintah maupun pemangku adat setempat. Namun dalam kenyataannya, fakta yang penulis temukan dilapangan antara aparaturnya, aparat pemerintahan dan tokoh masyarakat belum tercipta suatu koordinasi yang kooperatif dalam pemberantasan penambangan emas ilegal ini.

Ini juga menjadi salah satu kendala pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal. Pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi sering kecolongan dalam melakukan razia akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi memang tidak membantah bahwa aktivitas penambangan emas ilegal ini di back-up oleh oknum penegak hukum, tetapi sampai saat ini pihak Polres Kuantan Singingi belum bisa menangkap dan membuktikan siapa oknum yang tidak bertanggung jawab itu.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> Wawancara dengan Kepala Satuan Reskrim Kuansing, 08 Okt 2020. Jam 15.00 Wib, Dikepolisian Resort Kuansing Singingi.

#### 4. Faktor Kebudayaan

Pergeseran kebudayaan di tengah masyarakat sudah mulai dirasakan semenjak manusia mengenal barang-barang mewah dan bergaya hidup mewah sehingga dengan kemewahan itu masyarakat seringkali lupa bahwa hal-hal yang harus dijaga malahan dikorbankan demi dapat mencapai kehidupan yang mewah dan setara dengan yang lainnya. Kalau zaman dahulu orang hidup hanya untuk mencukupi kehidupan hari ini dan hari esok dicari kembali, tetapi hari ini pikiran manusia tidak lagi memikirkan kehidupan hari ini dan esok tetapi manusia memikirkan kehidupan yang berkecukupan setiap hari dan untuk melengkapinya serta untuk mencapai itu semua mereka mengorbankan peninggalan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang terdahulu, tetapi untuk atau demi hidup mewah manusia hancurkan kekayaan itu, pertambangan emas tanpa izin di wilayah Singingi Hilir.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penambang emas tanpa izin, yudi putra mengatakan bahwa dengan melakukan penambang emas ini, hasil yang didapatkan secara langsung bisa dinikmati karena prosesnya cepat/instan, berbeda dengan pekerjaan lain seperti kerja diperkebunan sawit atau memotong karet.<sup>152</sup> Begitu juga yang disampaikan oleh pelaku tambang emas lainnya, Dedi mutktar bahwa tanah atau lahan yang dijadikan lokasi pertambangan emas tempat bekerja merupakan tanah milik pribadi, jadi tidak perlu lagi mengurus izin

---

<sup>152</sup> Wawancara dengan Yudi putra pelaku penambangan emas, Desa tanjung Pauh, Kuantan Singingi, pada tanggal 5 des 2020.

pertambangan yang beranggapan tanah tersebut tidak milik pemerintah atau negara.<sup>153</sup>

Kegiatan pertambangan emas tanpa izin atau peti ini tidak terjadi turun temurun melainkan baru sekitar 8 tahun ini dilakukan, tidak lain tidak bukan selain ingin mewah dan ingin hidup berlebihan. Peralatan untuk mengambil emas ini juga sudah canggih sehingga memicu manusia untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin, kalau dahulunya mengambil emas dengan cara mendulang yang bahannya dibuat dari kayu sekarang sudah canggih menggunakan mesin yang membuat lebih mudah para pekerja melakukan kegiatan pertambangan.

### **5. Faktor Ekonomi**

Kondisi perekonomian yang memprihatinkan adanya ketidakseimbangan dan ketidakstabilan perekonomian yang dihadapi, seringkali membuat kekecewaan pada masyarakat sehingga masyarakat mengalihkan pikiran untuk bekerja sebagai penambang emas, disamping kondisi banyaknya pengangguran, perekonomian dan sulitnya mencari pekerjaan karena minimnya lapangan pekerjaan masyarakat terpaksa bekerja sebagai penambang emas, karena bekerja sebagai penambang emas tidak memerlukan keahlian khusus. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan dan kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai masalah baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kesehatan, pendidikan. Dengan bekerja melakukan kegiatan pertambangan emas

---

<sup>153</sup> Wawancara dengan Dedi Mukhtar pelaku penambangan emas, Desa tanjung Pauh, Kuantan Singingi, pada tanggal 5 des 2020.

tanpa izin dapat memperoleh uang secara cepat dan singkat, tanpa mereka sadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku penambang emas tanpa izin, Rio waldi mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi keluarga dan kebutuhan dapur harus dipenuhi, apalagi sekarang masa Covid-19, jadi tidak ada pilihan lain tetap bertahan melakukan penambangan emas ini.<sup>154</sup> Ketergantungan masyarakat penambang emas tanpa izin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi alasan untuk tetap melakukan pekerjaan penambangan dan selain itu penghasilan yang diperoleh cukup besar. Tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan Muksin Ali, penambang emas lainnya bahwa dalam sekali menambang penghasilannya tidak tentu, kalau lagi beruntung bisa besar penghasilannya dan bisa juga tidak dapat sama sekali, karena lahan yang kami garap ini adalah lahan yang dulunya pernah dijadikan tempat operasi penambangan emas juga, sehingga kemungkinan potensi emas sudah sedikit/ kecil.<sup>155</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir pada tanggal 4 Januari 2021, mengatakan bahwa perekonomian yang menjadi hal yang tidak terelakkan, besarnya tingkat pengangguran cenderung membuat masyarakat melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin sehingga perekonomian dan tidak adanya pekerjaan menjadi alasan bagi para pekerja juga masyarakat sekitar. Kebanyakan yang bekerja sebagai pekerja tambang emas adalah orang dewasa remaja bahkan sampai pada

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan Rio waldi pelaku penambangan emas, Desa tanjung Pauh, Kuantan Singingi, pada tanggal 5 des 2020.

<sup>155</sup> Wawancara dengan Muksin ali pelaku penambangan emas, Desa tanjung Pauh, Kuantan Singingi, pada tanggal 6 des 2020.

anak-anak dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa mereka bekerja bukan mencari kekayaan atau memperkaya diri sendiri melainkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak-anak yang di usia mudanya harus sekolah bahkan sampai berhenti sekolah membantu perekonomian keluarga.<sup>156</sup>

## 6. Faktor Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit reskrim kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir pada tanggal 4 Januari 2021 mengatakan bahwa ketidaktahuan masyarakat tentang apa itu hukum bagi masyarakat awam membuat mereka cenderung melakukan perbuatan melanggar hukum, perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan tanpa mereka sadari akan membahayakan mereka apabila berurusan dengan hukum.<sup>157</sup>

Adapun hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sekitar, masyarakat yang bekerja sebagai pekerja pertambangan emas tanpa izin setelah dilakukan wawancara dengan masyarakat setempat rata-rata berpendidikan SMP, SD, putus sekolah dan dari masyarakat ada yang tidak menempuh pendidikan sama sekali. Penulis melakukan wawancara dengan pelaku penambang emas tanpa izin, Murdono, mengatakan bahwa dulu saya sempat bekerja sebagai pekerja harian lepas di perkebunan sawit namun sudah tidak bekerja lagi, pendidikan terakhir cuma sampai SMP dan tidak mempunyai keterampilan dan keahlian lain dengan terpaksa melakukan penambangan emas.<sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Mario Suwito, Kanit Reskrim Polsek Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Pada Tanggal 4 Januari 2021.

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> Wawancara dengan Murdono pelaku penambangan emas, Desa tanjung Pauh, Kuantan Singingi, pada tanggal 6 des 2020.

Faktor pendidikan ini memicu masyarakat kerja apa saja yang penting bisa menghasilkan uang dengan cepat singkat dan banyak tanpa mereka sadari mereka telah melanggar hukum dan juga mengikis kekayaan alam.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka penegakan hukum, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Resort Kuantan Singingi dalam memberantas tindak pidana penambangan emas tanpa izin yaitu berupa: tindakan preventif, dan tindakan represif. Tindakan represif (penindakan) yang dilakukan oleh Polres Kuantan Singingi meliputi :
  - (1) melakukan penyelidikan, (2) melakukan penyidikan, (3) kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada tersangka, tetapi lebih sering melakukan tangkap tangan (4) melakukan penahanan, (5) penggeledahan, (6) penyitaan. Penindakan tidak berjalan efektif, kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir juga melakukan upaya preventif atau pencegahan. Pencegahan dengan cara penyuluhan agar memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin. Kemudian kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir juga memperkuat kerjasama dengan masyarakat setempat ini berguna untuk adanya Sinergi antara masyarakat dan kepolisian dengan bertukar informasi.
2. Dari hasil penelitian diperoleh faktor penghambat di dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku Pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi sebagai berikut:

- (1) Faktor personil, dimana jumlah personil kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir sebanyak 21 orang.
- (2) Faktor sarana dan prasarana yang belum memadai.
- (3) Faktor masyarakat, masyarakat yang bekerja sebagai pekerja pertambangan emas tentu tidak mau berurusan dengan hukum sehingga enggan untuk memberikan informasi kepada kepolisian.
- (4) Faktor kebudayaan dimana terkontaminasinya masyarakat dengan gaya hidup mewah sehingga bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan duniawi.
- (5) Faktor ekonomi, faktor perekonomian yang buruk sehingga menyebabkan masyarakat bekerja sebagai pekerja tambang emas demi untuk melengkapi kebutuhan keluarga.
- (6) Faktor pendidikan, faktor pendidikan menjadi hal yang memprihatinkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan akan hukum sehingga masyarakat seringkali tidak sadar bahwa telah melanggar hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, diberikan saran-saran atau rekomendasi dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus lebih aktif lagi menjalin kerjasama dengan masyarakat, karena tanpa adanya masyarakat kepolisian akan sulit dalam mendapatkan informasi, penindakan, penangkapan dan penuntutan ,kemudian aparat kepolisian jangan terlena dengan metode penangkapan, pembakaran, dan yang lainnya yang dipandang belum

menemukan titik terang dalam penegakan hukum aparat kepolisian dapat mencoba berbagai cara misalnya cara upaya preventif atau pencegahan non penal harus lebih digalakkan lagi setidaknya dengan mencoba mencegah dan mensosialisasikan, masyarakat sadar akan bahaya kegiatan pertambangan dan yang lebih utama dioptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak pemerintah, dinas terkait, demi dicarikan solusi terbaik terhadap permasalahan PETI ini.

2. Hendaknya kepada Kepala Kepolisian Sektor atau Polsek Kecamatan Singingi Hilir agar dalam jumlah personil dapat diusahakan lagi dalam penambahannya, dan meningkatkan kualitas aparat penegak hukum dengan upaya mengikuti pendidikan dan kejuruan.. Faktor sarana dan prasarana juga diperlukan dalam menunjang kinerja kepolisian, dan menunjang peran serta pemerintah dalam menjaga keamanan Indonesia. Kepada masyarakat setempat hendaknya juga berperan aktif dalam memberikan informasi dan membantu kinerja kepolisian, Karena tanpa adanya bantuan dari masyarakat kepolisian akan kewalahan dalam memberantas kegiatan pertambangan emas tanpa izin, masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum keberadaan masyarakat jelas sangat diperlukan. Selain itu, Pihak kepolisian Resor Kuatan Singingi harus melakukan penindakan tegas terhadap oknum polisi yang terbukti melakukan perlindungan atau ikut dalam melakukan tindak pidana PETI.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Andi Hamzah , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.1994.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence), Kencana, Jakarta, 2009.
- Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. RinekaCipta. Jakarta. 2004
- Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bambang Poernomo. *Hukum Acara Pidana Indonesia* .Amarta Buku. Yogyakarta. 1988.
- Bambang Waluyo. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1987.
- Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. 2012.

- H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Univ Atmajaya ,Yogyakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Laden Marpaung , *Proses Penanganan Perkara Pidanaa Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Yogyakarta, 2010.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002,
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010.
- Niniek Suparmi, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara* , Univerrsitas Lampung (Buku Ajar), Lampung, 2000.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008.
- P.A.F. Lamintang , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres ( edisi Revisi), Jakarta, 2016.
- RM. Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika,Jakarta,2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004,
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa* ,Cetakan Pertama, Rineka Cipta , Jakarta, 2005.
- Sofjan Satrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico,Jakarta, 1990.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Soerjono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum* ,UI-Pres , Jakarta , 2008.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima.: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali press, Jakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Sukandarrumidi, *Bahan bahan Galian Industri*. (gajah mada, University press), Yogyakarta, 2004.

Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahem-Petehaem, Jakarta, 1996.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Persepektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.

Yudi Krismen US, *Kejahatan Korporasi: Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Palsu Di Indonesia*, Mer-C Publishing, Jakarta, 2017.

\_\_\_\_\_, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.

\_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.

Yudi Krismen US dan Tomi Dasri, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004.

Wirdjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989.

#### **Jurnal / Artikel / Makalah**

Hanan Nugroho, *Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia*, The Indonesian Journal of Development Planning Volume IV No. 2 – Juni 2020

M. Daud Achmad, Ibrahim dan, Suzanalisa, *Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin di Jambi*, Legalitas Edisi Juni 2010 Volume I Nomor 2.

Ngadiran Santoso dan Purwoko dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil*, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], Vol. 1, 2017.

Romli Atmasasmita, Asset Recovery dan Muntual Assistantce in Criminal Matters Makalah pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama MAHUPIKI dan Fakulta Hukum UGM, 23-27 Februari 2014.

Surizki Febrianto, *Iklim Investasi Penanaman Modal Dalam Pertambangan di Indonesia*, Junal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.06 Nomor 03, Tahun 2018.

Tim Redaksi pustaka Yustisia, *Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang Pertambangan*, (Yogyakarta:pustaka Yustisia.

Tasriani, & Zulhadi, T “*Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air Sungai Kuantan dan Sungai Singingi dengan Pendekatan Kearifan Lokal ( Local Wisdom ) di Kabupaten Kuantan Singingi* The Pollution Control of Water Resources Kuantan River and Singingi River Using Local Wisdom ( Local. *Jurnal Kutubkhannah UIN Susqa*, 16(2). 2013).

Marselon,*Penegakan Hukum Pemerintah Terhadap Penambangan Emas tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015*, JOM FISIP Vol. 4 No.1 – Februari 2017.

Yudi Krismen, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum*, Jurnal Kriminologi, Vol 01, Nomor 01, Tahun 2016.

Zul Akrial & Heni Susanti, *Analisis Korporasi Sebagai Subjek Hukum*, Jurnal UIR Law Review, Vol.01, Nomor 02, Tahun 2017.

Zuhri, A., & Syafrizal. *Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi*. JOM FISIP, 2(2), 2015.

### **Undang-undang**

Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang No.11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan.

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 283 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI )

#### **Internet**

<https://m.hebatriau.com/read-12718-2020-08-14-polres-kuansing-gelar-fgd-pencegahan-tindak-pidana-peti-diapresiasi-bupati-dan-tomas.html#sthash.1GiBZT3G.dpbs>, diakses tanggal 13 september 2020 pukul 12.15 wib

<https://www.suarasindo.com/read-4410-2020-08-10-kapolres-kuansing-peti-adalah-tindakan-pidana-dan-merusak-lingkungan-yang-harus-ditertibkan.html>, diakses tanggal 13 september 2020 pukul 11.10 wib

<http://m.sergaponline.com/read-7301-2020-08-11-polres-kuansing-dan-pemerintah-daerah-bersinergis-untuk-penanggulangan-pertambangan-emas-tanpa-izin.html#sthash.EfQO8laD.dpbs>, diakses tanggal 13 september 2020 pukul 11.40 wib

<https://ppid.kuansing.go.id/single/index/14#>, akses 6 Mai 2021

<http://repository.uin-suska.ac.id/19096/> diakses/dikunjungi pada 2 Februari 2021

<https://amanahnews.com/read/detail/65265/akar-masalah-peti-di-das-kuansing>, dikunjungi pada 3 Desember 2020